

**OPTIMALISASI LAYANAN GUGATAN MANDIRI DALAM APLIKASI
“TUGU BATIK V.2” PERSPEKTIF ASAS *CONTANTE JUSTITIE*
DI PENGADILAN AGAMA REMBANG**

SKRIPSI

OLEH :

SITI FATIMATUN NIKMAH

NIM. 200201110021



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**OPTIMALISASI LAYANAN GUGATAN MANDIRI DALAM APLIKASI
“TUGU BATIK V.2” PERSPEKTIF ASAS *CONTANTE JUSTITIE*
DI PENGADILAN AGAMA REMBANG**

SKRIPSI

OLEH :

SITI FATIMATUN NIKMAH

NIM. 200201110021



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**OPTIMALISASI LAYANAN GUGATAN MANDIRI DALAM APLIKASI
“TUGU BATIK V.2” PERSPEKTIF ASAS *CONTANTE JUSTITIE* DI
PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2024

Peneliti,



Siti Fatimatun Nikmah
NIM. 200201110021

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Fatimatun Nikmah dengan NIM 200201110021. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**OPTIMALISASI LAYANAN GUGATAN MANDIRI DALAM APLIKASI
“TUGU BATIK V.2” PERSPEKTIF ASAS *CONTANTE JUSTITIE* DI
PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 27 Mei 2024

**Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam**

Dosen Pembimbing,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003



Ali Kadarisman, M. HI
NIP. 198603122018011001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Siti Fatimatun Nikmah NIM 200201110021 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**OPTIMALISASI LAYANAN GUGATAN MANDIRI DALAM APLIKASI
"TUGU BATIK V.2" PERSPEKTIF ASAS *CONTANTE JUSTITIE* DI
PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024.

Dengan Penguji:

1. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006


Ketua Penguji

2. Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001


Anggota Penguji

3. Abdul Aziz, M.HI
NIP. 198610162023211020


Anggota Penguji

Malang, 24 Juni 2024


Dekan
Dr. Sudirman Hasan, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011005

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar Maha Melihat.”

(Q.S An-Nisa' : 58)

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Optimalisasi Layanan Gugatan Mandiri Dalam Aplikasi ‘Tugu Batik V.2’ Perspektif Asas *Contante Justitie* Di Pengadilan Agama Rembang”** dengan baik. Tidak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dengan mengikuti beliau, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak, Aamiin.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak dalam proses penyelesaiannya. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berperan memberikan bimbingan, layanan, serta pengajaran yang berharga yakni kepada :

1. Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Abd. Rouf, M.HI., selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang banyak memberi bantuan baik materi maupun non-materi. Semoga selalu dimudahkan urusan beliau oleh Allah SWT.
5. Ali Kadarisman, M.HI., selaku dosen pembimbing peneliti yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen beserta jajarannya, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada informan di Pengadilan Agama Rembang selama penelitian ini berlangsung, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerjasama dan kesediaan waktunya dalam membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada keluarga tersayang, Ayah Sahim Aswan, Ibu Siti Khasanah dan Adik Dwi Fatmawati serta keluarga besar peneliti yang telah memberikan seluruh dukungan lahir bathin, mendo'akan dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi ini.
9. Kepada Ustadz K.H. M. Maliku Fajri Shobah, Lc., M.Pd.I dan Ustadzah Jauharotul Maknunah, S.Psi yang telah membimbing peneliti selama di Pondok Pesantren Al Barokah Malang.

10. Kepada teman-teman tersayang Akhmad Syamsul Mu'arif, Titin Syafiqotuzzuhda, Nur Af'idatun Ni'mah, Sekar Ambar Kinasih, Amanda Putri Septyaningrum, Imadul Ummah, teman-teman pengurus Pondok Pesantren Al-Barokah, teman organisasi *Law Student Mootcourt* serta seluruh teman angkatan 2020 Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, serta membawa perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih amat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran kritik sangat peneliti harapkan dari pembaca untuk evaluasi penelitian di masa yang akan datang. Terimakasih.

Malang, 27 Mei 2024
Peneliti

Siti Fatimatun Nikmah
NIM. 200201110021

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penggunaan istilah asing tidak dapat dihindarkan dalam penulisan karya ilmiah. Transliterasi merujuk pada proses pengalihan huruf dari satu aksara ke aksara lainnya. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

A. Konsonan

Dibawah ini daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ی	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata, maka mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Namun apabila terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan (ْ).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (Monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍhammah	U	U

2. Vokal Rangkap (Diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
اَوْ	Fatḥah dan wau	au	a dan u

Contohnya :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ يُ	Ḍhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contohnya :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

D. *Ta' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu *ta' marbūṭah* hidup dan *ta' marbūṭah*. *Ta' marbūṭah* hidup berupa *fathah*, *kasrah* dan *ḍhammah* dengan menggunakan transliterasi “t”. Sedangkan *ta' marbūṭah* mati berupa sukun dengan menggunakan transliterasi “h”.

Namun apabila di kata terakhir pada *ta' marbūṭah* diikuti oleh kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu di transliterasikan dengan “h”.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الحِكْمَة : *al-hikmah*

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan dua huruf yang sama yang diberi tanda *syaddah*.

Contohnya :

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعِمْ : *nu"ima*

عُدُّوْ : *'aduwwu*

Apabila huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh :

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Namun, ketika “al” digunakan dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat dan disandarkan (*idhāfah*), maka “al” dihilangkan.

Contohnya sebagai berikut :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

G. Hamzah

Apabila hamzah terletak di awal kata, kita menggantinya dengan huruf alif (ا). Namun, jika hamzah berada di tengah atau akhir kata, kita menggunakan apostrof ('). Contohnya :

تَا مُرُوْنَا : *ta' murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

H. Penulisan Kata

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ : *Fī ṣilāl al-Qur'ān*

السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Seperti, Naṣīr al-Dīn al-Tūs, Abū Naṣr al-Farābī, Al-Gazālī, Al-Munqiz min al-Dalāl.

DAFTAR ISI

COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
ملخص.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Pembahasan	10

BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	18
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Metode Pengumpulan Data	33
F. Metode Pengolahan Data	34
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum	38
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Rembang	38
2. Letak Geografis Pengadilan Agama Rembang.....	39
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Rembang.....	40
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rembang.....	41
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rembang	44
6. Gambaran Umum Aplikasi Tugu Batik V.2.....	45
7. Prosedur Pelayanan Gugatan Mandiri Melalui Aplikasi Tugu Batik V.2 ..	
.....	48

B. Hasil Penelitian	58
1. Kendala-Kendala Pelayanan Gugatan Mandiri Dalam Aplikasi Tugu Batik V.2	58
2. Optimalisasi Layanan Gugatan Mandiri Dalam Aplikasi Tugu Batik V.2 Perspektif Asas <i>Contante Justitie</i> Di Pengadilan Agama Rembang	67
BAB V	73
PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81
PROFIL PENULIS	88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	17
Tabel 1.2 Informan <i>purposive sampling</i>	31
Tabel 1.3 Informan <i>Random Sampling</i>	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	44
Gambar 2. Tampilan Menu Aplikasi Tugu Batik V.1	46
Gambar 3. Tampilan Menu Aplikasi Tugu Batik V.2	47
Gambar 4. <i>Download</i> Aplikasi	49
Gambar 5. Tampilan awal aplikasi Tugu Batik V.2	49
Gambar 6. Menu layanan di Aplikasi Tugu Batik V.2	50
Gambar 7. Halaman Utama Gugatan Mandiri	50
Gambar 8. Prosedur Berperkara	51
Gambar 9. Syarat dan Ketentuan Gugatan Mandiri	52
Gambar 10. Menu pembuatan gugatan	52
Gambar 11. Pilihan Jenis Kelamin	53
Gambar 12. Form Informasi Awal Pemohon Gugatan Mandiri	53
Gambar 13. Identitas Pemohon	54
Gambar 14. Pilihan Jawaban Alasan Perceraian	54
Gambar 15. Alasan Perceraian Menggunakan Narasi	55
Gambar 16. Bantuan Panduan Tanya Jawab	55
Gambar 17. Alasan Perceraian Menggunakan Panduan	56
Gambar 18. Pilihan Tuntutan Lain dalam Gugatan	56
Gambar 19. Hasil Pilihan dan Isian Tuntutan Lainnya	57
Gambar 20. Preview Posita Permohonan Gugatan	57
Gambar 21. Akhir Pengisian Layanan Gugatan Mandiri	58

ABSTRAK

Siti Fatimatun Nikmah, 200201110021, **Optimalisasi Layanan Gugatan Mandiri Dalam Aplikasi “Tugu Batik V.2” Perspektif Asas *Contante Justitie* Di Pengadilan Agama Rembang**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Ali Kadarisman, M.HI

Kata Kunci : Pelayanan Publik, Gugatan Mandiri, Asas *Contante Justitie*

Latar belakang dilakukan penelitian ini karena kemajuan zaman yang seperti sekarang ini mengharuskan lembaga peradilan memiliki inovasi untuk merancang sistem pelayanan yang cepat dan akurat. Gugatan mandiri merupakan layanan yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam berperkara secara mandiri. Sesuai dengan asas *contante justitie* membuat proses pengajuan gugatan menjadi lebih mudah, cepat, murah dan sederhana. Untuk menunjang pelayanan publik, Pengadilan Agama Rembang mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi yang disebut ‘Tugu Batik v.2’. Namun dalam penerapan aplikasi tersebut masih banyak kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Rembang. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui kendala pelayanan gugatan mandiri melalui aplikasi tugu batik v.2 di Pengadilan Agama Kelas IB Rembang; 2) Untuk mengetahui optimalisasi pelayanan gugatan mandiri dalam aplikasi Tugu Batik v.2 perspektif asas *contante justitie* di Pengadilan Agama Kelas IB Rembang.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan: edit, klasifikasi, verifikasi, analisis data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1) Dalam penerapan aplikasi ‘Tugu Batik v.2’ ini Pengadilan Agama Rembang masih menghadapi kendala-kendala sebagai berikut: Kurangnya pemahaman dari masyarakat, Kurangnya sosialisasi dan edukasi, serta keterbatasan akses; 2) Implementasi layanan gugatan mandiri melalui aplikasi Tugu Batik v.2 ini bisa dikatakan sederhana, cepat dan biaya ringan serta penggunaan aplikasi Tugu Batik v.2 ini bisa dikatakan efektif. Karena tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dan memudahkan para masyarakat. Dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Rembang untuk mengoptimalkan inovasi layanan tersebut bisa dilakukan dengan mengadakan sosialisasi secara berkala tentang keberadaan dan manfaat aplikasi Tugu Batik v.2, memberikan pelatihan penggunaan aplikasi Tugu Batik v.2. kepada masyarakat, melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja aplikasi, tingkat kepuasan pengguna dan efektivitas layanan tersebut.

ABSTRACT

Siti Fatimatun Nikmah, 200201110021, **Optimization of Independent Lawsuit Services in the "Tugu Batik V.2" Application from the Principle of Contante Justitie Perspective in the Rembang Religious Courts.** Thesis, Department of Islamic Family Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang. Supervisor, Ali Kadarisman, M.HI

Keywords: Public Services, Independent Lawsuits, Principle of Contante Justitie

The background to this research is that progress in today's era requires judicial institutions to have innovation to design fast and accurate service systems. Independent lawsuits are a service designed to make it easier for people to litigate independently. In accordance with the principle of contest justity, the process of filing a lawsuit becomes easier, faster, cheaper and simpler. To support public services, the Rembang Religious Court developed an information technology-based application called 'Tugu Batik v.2'. However, in implementing this application there are still many obstacles experienced by the Rembang Religious Court. This research was carried out with the aim of: 1) To find out the obstacles to independent lawsuit services through the Tugu Batik v.2 application at the Rembang Class IB Religious Court; 2) To determine the optimization of independent lawsuit services in the Tugu Batik v.2 application from the perspective of the principle of contante justitie in the Rembang Class IB Religious Court.

This research is empirical juridical research with a qualitative approach that produces descriptive data. Data collection was carried out using interview and documentation methods. Meanwhile, the data processing techniques in this research were carried out in stages: editing, classification, verification, data analysis and drawing conclusions.

The results of this research are as follows: 1) In implementing the 'Tugu Batik v.2' application, the Rembang Religious Court still faces the following obstacles: Lack of understanding from the community, lack of socialization and education, and limited access; 2) Implementation of the independent lawsuit service through the Tugu Batik v.2 application can be said to be simple, fast and low cost and the use of the Tugu Batik v.2 application can be said to be effective. Because the main goal is to meet the needs and make things easier for the community. Based on the obstacles faced by the Rembang Religious Court, optimizing service innovation can be done by holding regular outreach about the existence and benefits of the Tugu Batik v.2 application, providing training in using the Tugu Batik v2 application. to the public, conducting regular evaluations of application performance, level of user satisfaction and effectiveness of the service.

ملخص

سيتي فاطيمة نكمه، ٢٠٠٢.١١.١٠.٢١ ، تحسين خدمات الدعاوى القضائية المستقلة في تطبيق "توغو باتيك v.2 " من منظور مبدأ كونتانتتي جوستيتي في محاكم ريمبانج الدينية. أطروحة قسم الاحوال الشخصية ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف علي كدارسمان، م. ح ١

الكلمات المفتاحية : الخدمة العامة، الدعوى القضائية المستقلة، مبدأ كونتانتتي جوستيتي

خلفية هذا البحث أن تقدم العصر كما هو عليه اليوم يتطلب من المؤسسات القضائية أن يكون لديها ابتكارات لتصميم أنظمة خدمات سريعة ودقيقة. والدعوى القضائية المستقلة هي خدمة مصممة للتيسير على الجمهور في التقاضي بشكل مستقل. فوفقاً لمبدأ العدالة المستقلة، تصبح عملية رفع الدعوى القضائية أسهل وأسرع وأرخص وأبسط وأرخص. ولدعم الخدمات العامة، طورت محكمة ريمبانج الدينية تطبيقاً قائماً على تكنولوجيا المعلومات يسمى توغو باتيك v.2 . ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من العقبات التي تواجه محكمة ريمبانج الدينية في تطبيق التطبيق. وقد أجري هذا البحث بهدف: (١) معرفة معوقات خدمات الدعاوى القضائية المستقلة من خلال تطبيق توغو باتيك v.2 في محكمة الفئة IB الدينية في ريمبانج؛ (٢) معرفة تحسين خدمات الدعاوى القضائية المستقلة في تطبيق توغو باتيك v.2 من منظور مبدأ العدالة الاحتوائية في محكمة الفئة IB الدينية في ريمبانج.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي ذو منهج نوعي ينتج بيانات وصفية. وقد تم جمع البيانات باستخدام المقابلات وأساليب التوثيق. بينما تتم تقنيات معالجة البيانات في هذا البحث على مراحل: التحرير والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات واستخلاص النتائج.

كانت نتائج هذه الدراسة على النحو التالي: (1) لا تزال محكمة ريمبانج الدينية في تنفيذ تطبيق "توجو باتيك الإصدار 2" تواجه العقبات التالية: عدم فهم المجتمع المحلي، ونقص التنشئة الاجتماعية والتعليم، ومحدودية الوصول؛ (2) يمكن القول إن تنفيذ خدمات الدعوى المستقلة من خلال تطبيق "توجو باتيك الإصدار 2" بسيط وسريع ومنخفض التكلفة، ويمكن القول إن استخدام تطبيق "توجو باتيك الإصدار 2" فعال. لأن الغرض الرئيسي هو تلبية احتياجات المجتمع وتسهيله. من العقبات التي تواجهها محكمة ريمبانج الدينية لتحسين ابتكار الخدمة يمكن القيام به من خلال إجراء التنشئة الاجتماعية المنتظمة حول وجود وفوائد تطبيق تطبيق توغو باتيك v.2 وتوفير التدريب على استخدام تطبيق تطبيق توغو باتيك v.2 للمجتمع، وإجراء تقييمات منتظمة لأداء التطبيق، ومستويات رضا المستخدمين وفعالية هذه الخدمات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi terus berkembang seiring berjalannya waktu dan tentunya perkembangan tersebut dengan cepat memberikan dampak positif bagi Indonesia, seperti semakin mudahnya mengakses apa pun, di mana pun, dan kapan pun. Kemajuan teknologi digital telah mentransformasi banyak aspek pelayanan publik, termasuk peradilan. Pemanfaatan teknologi digital dalam peradilan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan hukum yang lebih efisien, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, Mahkamah Agung terus mengembangkan berbagai inovasi layanan digital untuk meningkatkan akses terhadap perlindungan hukum.¹

Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang teknologi informasi dan komunikasi yang mewajibkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penanganan perkara. Aturan inilah yang menjadi dasar pengembangan layanan digital di pengadilan.² Pada Lingkungan Peradilan Agama terdapat sistem aplikasi unggulan dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) yang terdiri dari sebelas aplikasi inovasi antara lain aplikasi notifikasi perkara, aplikasi informasi produk pengadilan (penetapan dan putusan), aplikasi antrian

¹ Lunardi, dkk. "Optimalisasi Layanan Berbasis Elektronik di Pengadilan Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, No. 1(2021): 51.

² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

sidang, aplikasi basis data terpadu kemiskinan, command center, aplikasi PNPB fungsional, aplikasi eeksaminasi, aplikasi e-register, aplikasi e-keuangan, aplikasi validasi akta cerai, dan aplikasi gugatan mandiri.³

Peningkatan mutu pelayanan memerlukan beberapa pelayanan prima, yaitu seluruh pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴ Kemajuan zaman yang seperti sekarang ini mengharuskan lembaga peradilan memiliki inovasi untuk merancang sistem pelayanan yang cepat dan akurat.

Salah satu upaya pelayanan publik yang dilakukan oleh pengadilan agama yakni menyediakan layanan gugatan mandiri secara online. Mengacu pada Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1322/dja/HM.01/4/2020 Tanggal 16 April 2020 tentang Optimalisasi Aplikasi Gugatan Mandiri yang mana berisi peraturan untuk semua Pengadilan Agama agar menyisipkan *link* aplikasi gugatan mandiri di *website* masing-masing peradilan agama. Sehingga penggugat dapat mengetahui dan menggunakannya untuk membuat gugatan sendiri.⁵

Gugatan mandiri merupakan layanan yang dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam berperkara secara mandiri. Hal ini juga berlaku di Pengadilan Agama Rembang sebagai lembaga peradilan yang

³ Badilag, "Implementasi mengenai 11 aplikasi badilag di PA Kuala Kurun oleh PTA Palangka Raya", diakses 26 Januari 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

⁴ Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan Gugatan Mandiri*, (2021), 2.

⁵ Surat Dirjen Badilag 1322/dja/HM.01/4/2020 Tanggal 16 April 2020 tentang Optimalisasi Aplikasi Gugatan Mandiri.

memiliki peran penting dalam penyelesaian perkara perdata yang berkaitan dengan masalah keluarga dan agama.⁶ Dengan adanya gugatan mandiri ini memudahkan system peradilan serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkara untuk memperoleh keadilan secepat mungkin. Sesuai dengan asas *contante justitie* untuk membuat proses pengajuan gugatan menjadi lebih mudah, cepat, murah dan sederhana.⁷ Prinsip asas *contante justitie* merupakan salah satu prinsip utama hukum acara perdata di Indonesia. Tujuannya untuk menjamin kepastian hukum dan meminimalkan penundaan proses hukum yang tidak perlu.⁸

Untuk menunjang pelayanan publik, Pengadilan Agama Rembang mengembangkan aplikasi berbasis teknologi informasi yang disebut Tugu Batik sebagai inovasi di Pengadilan Agama Rembang yang telah diluncurkan pada tahun 2021.⁹ Latar belakang dari dibuatnya aplikasi ini ialah karena adanya tuntutan masyarakat melalui hasil survey kepuasan masyarakat terkait transparansi pengelolaan keuangan perkara, validasi akta cerai, adanya keberatan tentang biaya pembuatan gugatan, sehingga Pengadilan Agama Rembang membuat inovasi untuk mempermudah para pencari keadilan dalam berperkara di pengadilan.¹⁰

⁶ Pengadilan Agama Rembang diakses 26 Oktober 2023 <https://www.pa-rembang.go.id/>

⁷ Pengadilan Agama Surakarta, “Gugatan Mandiri”, PA Surakarta, diakses 26 Januari 2024, <https://www.pa-surakarta.go.id/layanan-publik-informasi-publik/gugatan-mandiri.html>

⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 12-14.

⁹ Pengadilan Agama Rembang, “Aplikasi Tugu Batik V.2”, PA Rembang, diakses 26 Oktober 2023, <https://pa-rembang.go.id/k2-items/publikasi/apm-2/aplikasi-tugu-batik-v-2>

¹⁰ Anonim, “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Rembang Kelas IB Tahun 2021”, diakses tanggal 25 Januari 2024 <https://www.pa-rembang.go.id/informasi-umum-informasi-umum-satker/laptah/329-lap-kegiatan-22>

Aplikasi Tugu Batik V.2 adalah singkatan dari Transparansi Uang Gugatan dan Berencana Tiada KKN Versi 2 yang telah diperbarui.¹¹ Dalam aplikasi Tugu Batik versi pertama ini hanya terhubung ke Pengadilan Agama Rembang sedangkan aplikasi Tugu Batik versi kedua terhubung ke layanan Badan Peradilan Agama. Aplikasi ini dikembangkan oleh Pengadilan Agama Rembang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mana di dalamnya terdapat menu layanan inovasi Badan Peradilan Agama (Badilag) yang di ringkas dalam satu aplikasi tersebut.

Jadi selain *website* yang menunjang informasi, terdapat pula aplikasi yang telah dikembangkan oleh Pengadilan Agama Rembang untuk menunjang pengadministrasian perkara. Namun dalam penerapan aplikasi tersebut masih banyak kendala yang dialami oleh Pengadilan Agama Rembang seperti di tahun 2023 dari jumlah perkara yang masuk sebesar 1.396 perkara hanya 6 orang yang menggunakan aplikasi tersebut.¹²

Oleh karena itu, sangat penting peneliti membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Rembang selama melakukan pelayanan lewat aplikasi tugu batik v.2 dan upaya pengoptimalan layanan gugatan mandiri melalui aplikasi tersebut berdasarkan asas *contante justitie*. Hal tersebut akan membantu mengidentifikasi berbagai faktor penghambat dan menemukan solusi yang efektif agar prinsip peradilan cepat, sederhana,

¹¹ Pengadilan Agama Rembang, “Aplikasi Tugu Batik V.2”, <https://pa-rembang.go.id/k2-items/publikasi/apm-2/aplikasi-tugu-batik-v-2>

¹² Pengadilan Agama Rembang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023*, (2023), 11 diakses 26 Januari 2024, <https://www.pa-rembang.go.id/informasi-umum-informasi-umum-satker/laptah/1244-laporan-pelaksanaan-kegiatan-2023>

dan biaya ringan dapat terwujud secara optimal dalam penanganan gugatan mandiri serta membantu memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari tingkat teknologi mereka, dapat mengakses dan menggunakan layanan ini dengan mudah dan adil.

B. Batasan Masalah

Peneliti akan membatasi permasalahan yang akan dikaji agar pembahasan pada penelitian ini lebih fokus. Penelitian ini akan difokuskan pada optimalisasi layanan gugatan mandiri dalam aplikasi tugu batik v.2 dan dibatasi pada masa implementasi aplikasi tugu batik v.2 dari bulan januari hingga desember tahun 2023. Optimalisasi layanan gugatan mandiri yang dimaksud mencakup aspek kemudahan proses yang mana bisa diakses kapan saja dan dimana saja, kecepatan proses yang mana hanya membutuhkan waktu yang singkat dan biaya ringan dalam hal biaya yang dikeluarkan untuk berperkara di pengadilan.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Rembang dalam melaksanakan pelayanan gugatan mandiri dalam aplikasi tugu batik v.2 ?
2. Bagaimana optimalisasi layanan gugatan mandiri dalam aplikasi tugu batik v.2 perspektif asas *contante justitie* di Pengadilan Agama Kelas IB Rembang ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan kendala pelayanan gugatan mandiri melalui aplikasi tugu batik v.2 di Pengadilan Agama Kelas IB Rembang.
2. Untuk mendiskripsikan optimalisasi pelayanan gugatan mandiri dalam aplikasi tugu batik v.2 perspektif asas *contante justitie* di Pengadilan Agama Kelas IB Rembang.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa turut berkontribusi dalam pengembangan keilmuan bagi kalangan akademisi dan juga masyarakat umum tentang pelayanan gugatan mandiri di Pengadilan Agama Kelas IB Rembang serta memberikan gambaran teoritis mengenai perkembangan teknologi digital terutama tentang aplikasi tugu batik v.2 yang mendukung sistem administrasi di Pengadilan Agama Rembang yang lebih praktis dan efisien.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan tentang layanan gugatan mandiri di Pengadilan Agama Rembang melalui aplikasi tugu batik v.2 sehingga penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis.

b. Bagi Peneliti Berikutnya

Menjadi bahan referensi bagi para peneliti berikutnya yang memiliki tema yang sama dengan penelitian ini, yaitu pemanfaatan teknologi digital yang diterapkan di lingkungan peradilan untuk mendukung sistem administrasi perkara.

c. Fakultas

Menambah ilmu pengetahuan dan sebagai rujukan bagi mahasiswa yang tertarik terhadap kajian pemanfaatan teknologi digital di wilayah Pengadilan Agama dan juga menjadi rujukan bagi staf pengajar di Fakultas Syari'ah.

d. Pengadilan Agama Rembang

Sebagai pertimbangan dan evaluasi dalam memberikan pelayanan publik melalui penerapan layanan digital ini, sehingga bisa meningkatkan layanan yang lebih baik lagi bagi pencari keadilan dan juga bagi Pengadilan Agama Rembang.

F. Definisi Operasional

a. **Optimalisasi**

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar optimal berarti terbaik, tertinggi, paling baik, paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau

paling tinggi.¹³ Jadi, optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu atau memanfaatkan sesuatu dengan sebaik-baiknya.

Menurut Winardi, optimalisasi adalah ukuran yang menjadikan tercapainya tujuan.¹⁴ Optimalisasi adalah proses mencari solusi terbaik, tidak selalu keuntungan tertinggi yang dapat dicapai jika tujuan optimalisasi adalah maksimalisasi keuntungan, atau tidak selalu biaya terendah yang dapat dikurangi jika tujuan optimalisasi adalah minimalisasi biaya.

Optimalisasi adalah upaya memaksimalkan kegiatan untuk mencapai keuntungan yang diinginkan dengan tepat dan efektif. Dengan demikian, optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, metode dan perbuatan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batasan dan kriteria tertentu.

b. Layanan Gugatan Mandiri

Gugatan mandiri adalah layanan yang memungkinkan para pencari keadilan mengajukan gugatan mandiri secara online. Tujuan gugatan mandiri untuk memudahkan masyarakat dalam membuat gugatan secara mandiri, mudah, cepat, dan biaya ringan.¹⁵

¹³ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gita Media Press, 2015), 562.

¹⁴ Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 363.

¹⁵ Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Aplikasi Gugatan Mandiri", *Mahkamah Agung RI* diakses tanggal 28 Januari 2024 <https://gugatanmandiri.badilag.net/>

Layanan gugatan mandiri adalah layanan yang memungkinkan pencari keadilan untuk mengajukan permohonan gugatan secara online.¹⁶ Layanan ini disediakan oleh Direktorat Jenderal Peradilan Agama dan dapat diakses melalui *link* gugatan mandiri yang tersedia di pengadilan agama seluruh Indonesia. Yang mana penggugat atau pemohon dapat membuat sendiri surat gugatan secara elektronik dengan menggunakan templet blangko/konsep gugatan/draft gugatan yang tersedia. Layanan gugatan mandiri bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan biaya ringan kepada pencari peradilan.¹⁷

c. Aplikasi Tugu Batik V.2

Aplikasi Tugu Batik V.2 adalah singkatan dari Transparansi Uang Gugatan dan Berencana Tiada KKN Versi 2 yang telah diperbarui. Aplikasi ini dikembangkan oleh Pengadilan Agama Rembang untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur antara lain: Prosedur Berperkara, Jadwal Sidang, Informasi Persidangan, Informasi Perkara, Validasi Akta Cerai, Cek Penerbitan Akta Cerai, Hitung Panjar Perkara, Gugatan Mandiri, A.C.O Badilag, Siwas, *E-Court* Mahkamah Agung, Sindoro, Antrian Prioritas, Lokasi PA Rembang, dan PTSP Online.¹⁸

¹⁶ Yudhi Wijaya, “Aplikasi Gugatan Mandiri”, *pa unaaha*, diakses tanggal 3 Februari 2024 <https://www.pa-unaaha.go.id/layanan/aplikasi-gugatan-mandiri/3423>

¹⁷ Pengadilan Agama Surakarta, “Gugatan Mandiri”, *pa-Surakarta*, diakses tanggal 3 Februari 2024, <https://www.pa-surakarta.go.id/layanan-publik-informasi-publik/gugatan-mandiri.html>

¹⁸ Pengadilan Agama Rembang, “Aplikasi Tugu Batik”, *pa-Rembang*, diakses tanggal 3 Februari 2024, <http://pa-rembang.go.id>

d. Asas *Contante Justitie*

Asas contante justitie atau dikenal dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas fundamental hukum acara perdata di Indonesia.¹⁹ Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam konteks peradilan adalah konsep yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁰ Asas ini mengharuskan proses penyelesaian perkara secara hukum dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Beberapa aspek dari asas tersebut: Sederhana ialah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang mudah dan efisien. Cepat ialah proses peradilan harus dilakukan dengan waktu yang singkat dan tidak berlebihan. Biaya Ringan yakni biaya perkara harus terjangkau dan tidak memakan biaya yang terlalu tinggi.²¹ Tujuan asas ini adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para pencari keadilan.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian tersusun secara terarah, sistematis dan memiliki hubungan tiap babnya dan memudahkan pembaca dalam memahami penelitian, peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 25.

²⁰ Pasal 2 Ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²¹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 14.

Bab I berisi pendahuluan, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori yang berkaitan dengan Layanan Gugatan Mandiri Dalam Aplikasi Tugu Batik V.2 Perspektif Asas *Contante Justitie*.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Disini akan dijelaskan hasil penelitian tentang kendala yang dihadapi serta optimalisasi layanan gugatan mandiri dalam aplikasi tugu batik v.2 perspektif asas *contante justitie* di Pengadilan Agama Rembang.

Bab V berisi tentang penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi pemaparan berdasarkan data yang telah diperoleh dan saran berupa masukan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengembangkan kerangka berpikir dan landasan penelitian, penulis membutuhkan penelitian sebelumnya untuk mendukung kerangka berpikir. Penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari terjadinya plagiarisme dan menjadi pembanding dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan karya tulis yang masih memiliki keterkaitan dengan tema ini diantaranya :

1. Skripsi oleh Ainun Jariah, “Efektivitas Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri Bagi Masyarakat Pencari Keadilan Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Mataram”. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram 2021.²² Penelitian ini membahas tentang prosedur penerapan aplikasi gugatan mandiri pada perkara perceraian. Hasil dari penelitian ini yakni penerapan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Mataram belum efektif dengan beberapa faktor penyebabnya yaitu SDM para pencari keadilan, belum ada kesadaran masyarakat pencari keadilan serta kurangnya sosialisai dari aparatur pengadilan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris, sama-sama membahas mengenai aplikasi gugatan mandiri. Perbedaannya terletak pada lokasi

²² Ainun Jariah, “Efektivitas Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri Bagi Masyarakat Pencari Keadilan Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Mataram”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021), <http://etheses.uinmataram.ac.id>

penelitian serta penelitian ini membahas penerapan aplikasi gugatan mandiri pada perkara perceraian, sedangkan penelitian ini membahas layanan gugatan mandiri dalam aplikasi *tugu batik v.2* berdasar asas *contante justitie* di Pengadilan Agama Rembang.

2. Skripsi oleh Yola Zulyenni, “Penerapan *E-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang)”. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021.²³ Penelitian ini membahas tentang penerapan *e-court* dan layanan inovatif Ditjen Badilag perspektif pegawai Pengadilan Agama Padang dan kesesuaian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Padang. Hasil penelitian ini ialah penerapan *e-court* dan aplikasi dari Ditjen Badilag 85% terlaksana namun 15% belum terlaksana dengan baik karena masyarakat belum paham untuk beracara secara elektronik selain itu ke-*error*-an sistem ataupun jaringan tidak dapat terelakkan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris dan sama-sama membahas sistem pelayanan administrasi perkara secara online di lingkungan Pengadilan Agama. Perbedaannya terletak pada penelitian ini pembahasan tentang *E-Court*

²³ Yola Zulyenni, “Penerapan *E-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id>

sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan lokasi penelitian, sedangkan penelitian ini membahas tentang layanan gugatan mandiri pada aplikasi tugu batik v.2.

3. Skripsi oleh Nafiatul Mualifah, “Efektivitas Layanan Gugatan Mandiri Di Pengadilan Agama Magetan”. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2022.²⁴ Penelitian ini membahas tentang efektivitas prosedur gugatan mandiri dan efektivitas pelayanan anjungan gugatan mandiri melalui aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Magetan. Hasil dari penelitian ini yaitu secara prosedur gugatan mandiri di Pengadilan Agama Magetan telah menerapkan aplikasi gugatan mandiri sesuai dengan peraturan pemerintah pusat. Namun, aplikasi ini kurang efektif dalam penggunaannya sehingga pemerintah pusat diharapkan untuk terus memperbarui sistemnya agar lebih baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris dan sama-sama membahas layanan aplikasi gugatan mandiri. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan penelitian ini membahas efektivitas layanan gugatan mandiri, sedangkan penelitian ini membahas tentang kendala layanan gugatan mandiri dalam aplikasi tugu batik v.2 serta pengoptimalannya berdasar asas *contante justitie*.

²⁴ Nafiatul Mualifah, “Efektivitas Layanan Gugatan Mandiri Di Pengadilan Agama Magetan”, (Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2022), <http://etheses.iainponorogo.ac.id>

4. Skripsi oleh Muhammad Amri Habibullah, “Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)”. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2018.²⁵ Penelitian ini memaparkan mengenai proses pendaftaran perkara perdata yang di atur dalam PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yang dimana dalam pembahasannya mengenai pelaksanaan sistem *e-court* yang terbagi dalam tiga tahapan prosedur dalam beracara secara online yaitu *e-Filling*, *e-Payment*, dan *e-Summons*. Penelitian ini hanya mengatur mengenai proses pendaftaran perkara secara online dan litigasi elektronik masih dalam tahap pengembangan. Dengan beracara di Pengadilan menggunakan sistem *e-court* sangat diyakini mampu memberikan fasilitas/pelayanan hukum yang modern. Serta mampu mengantisipasi terhadap terjadinya pungli dalam pelaksanaannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, sama-sama membahas mengenai layanan pengajuan gugatan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan pembahasan pendaftaran perkara perdata yang di atur

²⁵ Muhammad Amri Habibullah, “ Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2018), <http://repository.unnisula.ac.id>

dalam PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan penelitian ini membahas tentang layanan gugatan mandiri dalam aplikasi tugu batik v.2 berdasarkan asas *contante justitie* di Pengadilan Agama Rembang.

5. Jurnal oleh Arga Duta Maulana, Cristine Mailiena, Niqmah Kholifatul Rizqi, Soleh Hasan Wahid, “Optimalisasi Sistem *E-Court* Di Pengadilan Agama Madiun: Strategi dan Tantangan”. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 2022.²⁶ Penelitian ini mengkaji tentang fakta terkait penggunaan *e-court* dalam modernisasi sistem administrasi penyelesaian perkara perdata. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan *e-court* merupakan hal yang penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi perkara perdata di pengadilan agama namun masih terdapat kendala internal dan eksternal yang perlu diatasi dengan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran, kompetensi, dan literasi dalam penggunaan sistem *e-court*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan kualitatif, sama-sama membahas tentang pelayanan administrasi perkara. Perbedaannya terletak pada pembahasan mengenai layanan *e-court* dan lokasi penelitian, sedangkan penelitian ini membahas tentang layanan gugatan mandiri.

²⁶ Arga Duta Maulana, dkk, “Optimalisasi Sistem *E-Court* Di Pengadilan Agama Madiun: Strategi dan Tantangan”, *International Conference and Visiting Scholars*, 2022: 25.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun /Perguruan	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ainun Jariah/ 2021/ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram	Efektivitas Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri Bagi Masyarakat Pencari Keadilan Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Mataram	Sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris, Sama-sama membahas mengenai gugatan mandiri.	Membahas layanan gugatan mandiri dalam aplikasi tugu batik v.2 dihubungkan asas <i>contante justitie</i> dan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Rembang.
2.	Yola Zulyenni/ 2021/ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Penerapan <i>E- Court</i> dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang)	Sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris, Sama-sama membahas sistem pelayanan administrasi perkara secara online di lingkungan Pengadilan Agama.	Membahas tentang layanan gugatan mandiri dalam aplikasi tugu batik v.2 dihubungkan asas <i>contante justitie</i> dan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Rembang.
3.	Nafiatul Muallifah/2022/ Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo	Efektivitas Layanan Gugatan Mandiri Di Pengadilan Agama Magetan	Sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris, Sama- sama membahas gugatan mandiri.	Membahas tentang optimalisasi layanan gugatan mandiri dalam aplikasi tugu batik v.2 dihubungkan asas <i>contante justitie</i> dan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Rembang.
4.	Muhammad Amri Habibullah/ 2018/ Fakultas	Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata	Sama-sama membahas mengenai layanan pengajuan gugatan	Membahas tentang layanan gugatan mandiri dalam aplikasi tugu batik v.2

	Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang	Secara Elektronik Berdasarkan Perma No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)		perspektif asas <i>contante justitie</i> dan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Rembang.
5.	Arga Duta Maulana, Cristine Mailiena, Niqmah Kholifatul Rizqi, Soleh Hasan Wahid/2022/ Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo	Optimalisasi Sistem <i>E-Court</i> Di Pengadilan Agama Madiun: Strategi dan Tantangan	Sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan kualitatif, Sama-sama membahas tentang pelayanan administrasi perkara.	Membahas tentang layanan gugatan mandiri dalam aplikasi tugu batik v.2 perspektif asas <i>contante justitie</i> dan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Rembang,

B. Kerangka Teori

1. Pelayanan Publik

Pelayanan publik berasal dari kata “layanan” yang berarti menolong dan mencakup kegiatan umum yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam bentuk barang dan jasa. Sementara kata publik berasal dari Bahasa Inggris “public” yang berarti umum, masyarakat,

ramai.²⁷ Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berkepentingan pada badan/organisasi sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.²⁸

Pelayanan Publik merupakan proses dimana seseorang atau sekelompok orang memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama dalam memberikan pelayanan yang prima. Tingkat kepuasan dapat dicapai apabila pelayanan yang diberikan memenuhi kriteria pelayanan yang telah ditetapkan.²⁹

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³⁰

Pelayanan publik memiliki prinsip-prinsip seperti kesederhanaan, kejelasan, ketepatan waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, keutuhan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, keramahan, dan kenyamanan. Dalam

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, diakses 26 Januari 2024, <https://kbbi.web.id/>

²⁸ Abdul Mahsyar, "Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik", *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 2 (2011): 83.

²⁹ Sheila Kusuma Wardani Amnesti, "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Purworejo Ramah Difabel", *Jurnal Borobudur Law Review*, Vol. 3, No. 1 (2021): 55.

³⁰ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

penyelenggaraannya, layanan publik juga harus berpedoman pada asas-asas transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban.³¹ Hal ini bertujuan agar layanan publik dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan baik.

Pasal 42 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa Pelayanan publik dapat disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan atau pengaduan kepada penyelenggara, atasan langsung penyelenggara, atau pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau media massa.³² Kemudian penyelenggara bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana masukan, tanggapan, laporan atau pengaduan diproses.

Menurut Parasuraman, Zeithami, dan Berry (1988) ada 5 (lima) determinan kualitas pelayanan publik, yaitu:³³

- 1) Keandalan (*reliability*), yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya.

³¹ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 22-24

³² Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

³³ Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L., "SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality", *Journal of Retailing*, Vol.64 No.1 (1988):12-40.

- 2) Ketanggapan (*responsiveness*), yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat.
- 3) Keyakinan (*confidence*), yaitu pengetahuan dan kesopanan pegawai serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau “*assurance*”.
- 4) Empati (*emphaty*), yaitu syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan.
- 5) Berwujud (*tangible*), yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personel, dan media komunikasi.

Untuk melihat kualitas pelayanan publik perlu memperhatikan dua aspek utama, yaitu: aspek internal birokrasi (pelayanan) dan aspek eksternal birokrasi yaitu manfaatnya bagi masyarakat.³⁴ Kualitas pelayanan menunjukkan seberapa besar perbedaan antara harapan pelanggan dengan kenyataan pelayanan yang diberikan. Kualitas pelayanan dapat ditentukan dengan membandingkan persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang sebenarnya mereka terima dengan pelayanan yang mereka harapkan.

Aplikasi tugu batik v.2 yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Rembang ini memiliki fitur gugatan mandiri yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan gugatan mandiri secara online. Gugatan mandiri merupakan salah satu upaya untuk

³⁴ Sastrio Mansyur, “Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Konsep Administrasi Publik,” *Jurnal Academica Fisip Untad*, Vol.5, No.1 (2013): 969.

meningkatkan kualitas layanan publik di bidang peradilan, dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan, efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengadilan. Hal ini sejalan dengan tuntutan modernisasi layanan publik di era digital saat ini, sehingga masyarakat dapat memantau langsung status gugatan mereka secara online, sesuai dengan asas transparansi dalam layanan publik.³⁵

Kemudian dengan mengajukan gugatan secara online masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya yang biasanya dibutuhkan untuk mengurus gugatan secara konvensional. Hal ini mencerminkan asas kondisional dalam layanan publik, di mana layanan harus diberikan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan masyarakat. Fitur gugatan mandiri juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan peradilan tanpa harus datang langsung ke pengadilan, ini sejalan dengan prinsip layanan publik yang menekankan pada kemudahan akses bagi masyarakat.³⁶

2. Gugatan Mandiri

Gugatan mandiri adalah layanan yang disediakan oleh lembaga peradilan, seperti Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, yang memungkinkan seseorang untuk mengajukan gugatan secara online

³⁵ Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, 22-23.

³⁶ Lembaga Administrasi Negara, *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*, (Jakarta: LAN, 2003), 19.

tanpa harus datang ke pengadilan secara langsung. Tujuan gugatan mandiri untuk memudahkan masyarakat dalam membuat gugatan secara mandiri, mudah, cepat, dan biaya ringan.³⁷

Gugatan mandiri merupakan salah satu aplikasi dari sebelas aplikasi inovasi unggulan yang telah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI. Adapun visi Dirjen Badilag adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung”. Kemudian misi Dirjen Badilag adalah meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan agama, mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern, meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan agama, akuntabilitas dan transparansi badan peradilan.³⁸

Instansi pemerintahan seperti Pengadilan Agama akan memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik. Hal ini juga mencakup kualitas pelayanan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Dimana mengacu pada sejauh mana suatu layanan memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakat.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 1322/DJA/HM.01/4/2020 tanggal 16

³⁷ Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, “Aplikasi Gugatan Mandiri”, *Mahkamah Agung RI* diakses 28 Januari 2024 <https://gugatanmandiri.badilag.net/>

³⁸ Hirpan Hilmi, “Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama”, *Mahkamah Agung*, 11 Maret 2014, diakses 1 Februari 2024 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/visi-dan-misi/profil-ditjen-badilag-1/visi-dan-misi>

April 2020 tentang Optimalisasi Gugatan Mandiri yang mana berisi peraturan untuk semua Pengadilan Agama agar menyisipkan *link* aplikasi gugatan mandiri di *website* masing-masing peradilan agama. Sehingga penggugat dapat mengetahui dan menggunakannya untuk membuat gugatan sendiri.³⁹

Hal ini akan memandu mereka untuk menyusun gugatan dan menyiapkan bukti-bukti yang diperlukan agar permohonan dapat disetujui. Melalui gugatan mandiri, para pencari keadilan dapat mengakses layanan peradilan dengan lebih mudah, efisien, dan transparan. Prosesnya dimulai dengan pendaftaran akun pada sistem gugatan mandiri pengadilan. Setelah itu, pengguna dapat mengisi formulir gugatan secara online, mengunggah dokumen pendukung seperti identitas, surat kuasa, dan bukti-bukti, serta melakukan pembayaran biaya panjar perkara secara online.⁴⁰

Adapun tentang, syarat dan ketentuan gugatan mandiri sebagai berikut :⁴¹

- 1) Penggugat/pemohon membuat sendiri surat gugatan/permohonan secara elektronik;

³⁹ Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 1322/DJA/HM.01/4.2020 tanggal 16 April 2020 tentang Optimalisasi Gugatan Mandiri.

⁴⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Gugatan Mandiri Pengadilan Agama*, (Jakarta: Badan Peradilan Agama MAhkamah Agung RI, 2019), 5-7.

⁴¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan Gugatan Mandiri*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia, 2021), 4.

- 2) Pemanfaatan aplikasi untuk membuat surat gugatan/permohonan mandiri secara gratis atau tidak dipungut biaya;
- 3) Aplikasi ini bersifat membantu dalam membuat surat gugatan, tidak ada jaminan bila menggunakan aplikasi gugatan dapat dikabulkan, karena dikabulkan atau tidaknya tergantung pada proses persidangan;
- 4) Ketika menggunakan aplikasi, Pengadilan Agama tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi karena Pengadilan Agama hanya bersifat membantu;
- 5) Apabila menggunakan aplikasi pembuatan surat gugatan secara elektronik, maka dianggap menyetujui syarat dan ketentuan dalam aplikasi;
- 6) Syarat dan ketentuan akan ditambah jika diperlukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kehadiran gugatan mandiri memberikan sejumlah keuntungan, antara lain efisiensi waktu dan biaya, kemudahan akses dari mana saja, proses yang transparan dan dapat dipantau, mengurangi antrian dan kerumunan di pengadilan, serta ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas. Meski demikian, gugatan mandiri juga memiliki beberapa kendala, seperti membutuhkan akses internet dan perangkat elektronik, risiko keamanan data dan privasi, kemungkinan adanya

kesalahan teknis dalam pengisian formulir, serta membutuhkan literasi digital yang memadai dari pengguna.⁴²

3. Asas *Contante Justitie*

Asas berarti dasar, hukum dasar atau sesuatu yang menjadi acuan dalam berpikir atau berpendapat.⁴³ Asas *contante justitie* atau dikenal dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas fundamental penyelenggaraan peradilan di Indonesia.⁴⁴ Asas ini tercantum dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".⁴⁵

Penerapan asas *contante justitie* ini menjadi sangat penting untuk mewujudkan peradilan yang efektif dan efisien, serta memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan keadilan secara cepat, sederhana, dan murah. Namun, tentunya penerapan asas ini harus tetap memperhatikan kualitas putusan dan tidak mengorbankan keadilan itu sendiri.⁴⁶ Dengan demikian, asas *contante justitie* menjadi pedoman

⁴² Mahkamah Agung RI, "Layanan Gugatan Mandiri Untuk Kemudahan Beracara", *Mahkamah Agung*, diakses 27 Januari 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3214/layanan-gugatan-mandiri-untuk-kemudahan-beracara>

⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pengertian Asas", diakses 3 Februari 2024, <https://kbbi.web.id/asas>

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 25.

⁴⁵ Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁶ Bambang, Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 67.

bagi seluruh lembaga peradilan di Indonesia dalam menyelenggarakan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

a. Asas Sederhana

Definisi dari sederhana menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H berarti peristiwa yang jelas, mudah dipahami dan tidak rumit. Semakin sederhana prosedur yang diwajibkan dalam beracara di pengadilan maka semakin baik.⁴⁷ Asas sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, tidak berbelit-belit dan tidak membutuhkan prosedur yang Panjang.⁴⁸ Tujuannya untuk membantu para pihak lebih memahami dan dapat mengikuti keseluruhan proses pemeriksaan dengan baik.

b. Asas Cepat

Cepat memiliki arti yaitu dalam waktu yang singkat, lekas dan segera.⁴⁹ Proses pemeriksaan diharapkan tidak memerlukan waktu yang lama berdasarkan pada kesederhanaan hukum acara itu sendiri.⁵⁰ Asas cepat mengandung makna bahwa proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara harus dilakukan dengan cepat dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Proses

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, Cet I, 2006), 36.

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 236.

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 3 Februari 2024, <https://kbbi.web.id/cepat>

⁵⁰ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 71-72.

peradilan yang cepat akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan.

c. Asas Biaya Ringan

Biaya secara bahasa mengacu pada uang yang dikeluarkan (pendirian, pelaksanaan, dan lain-lain), pengeluaran (administrasi, biaya pengurusan surat, dan lain-lain), biaya perkara (misal dalam pemanggilan saksi), dan materai.⁵¹ Ringan mengacu pada biaya yang harus ditanggung oleh pencari keadilan ketika menyelesaikan suatu kasus di pengadilan.⁵² Jadi yang dimaksud biaya ringan yaitu tidak memerlukan biaya tambahan selain biaya yang sebenarnya digunakan untuk menyelesaikan kasus. Biaya peradilan harus terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat, sehingga tidak ada satu pihak pun yang terhalang untuk mendapatkan keadilan karena alasan finansial. Semua pembayaran pengadilan harus dinyatakan dengan jelas dan tanda terimanya harus diberikan.⁵³

⁵¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 113.

⁵² Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung : PT Alumni, 1992), 749.

⁵³ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), 67.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataannya di masyarakat.⁵⁴ Berdasarkan paparan masalah yang telah dijelaskan oleh penulis maka jenis penelitian ini ialah yuridis empiris karena untuk mengkaji ketentuan hukum terkait yakni Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap kenyataan yang terjadi di Pengadilan Agama Rembang. Dari penelitian ini, peneliti menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan perihal kendala-kendala pelayanan gugatan mandiri melalui aplikasi tugu batik v.2 dan optimalisasi gugatan mandiri perspektif asas *contante justitie* di Pengadilan Agama Kelas IB Rembang.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif untuk mengetahui pernyataan lisan atau tulisan responden serta tindakan nyata.⁵⁵ Pendekatan tersebut relevan

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Publishing, 2020), 32.

dengan penelitian ini karena penyajian data pada penelitian ini menghasilkan data deskriptif.⁵⁶ Pendekatan kualitatif ini untuk melihat keadaan di Pengadilan Agama Rembang mengenai optimalisasi pelayanan gugatan mandiri menggunakan aplikasi tugu batik v.2 perspektif asas sederhana, cepat dan biaya ringan, selanjutnya peneliti akan memberikan pemaparan dan mendeskripsikan data yang diperoleh yakni kendala dalam pelayanan gugatan mandiri melalui aplikasi tugu batik v.2 dan optimalisasi layanan gugatan mandiri dalam aplikasi tugu batik v.2 perspektif asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kelas IB Rembang yang berlokasi di Jalan Pemuda, Ngotet Kidul, Kabongan Kidul, Kec. Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59218. Peneliti melakukan penelitian ini di Pengadilan Agama Rembang karena hanya Pengadilan Agama Rembang yang memiliki inovasi aplikasi tugu batik v.2 diantara pengadilan lainnya se-provinsi Jawa Tengah.⁵⁷

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁵⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder :

⁵⁶ Dyah Ochtorina Susanti, A'aa efendui, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18.

⁵⁷ Pengadilan Agama Rembang, "Aplikasi Tugu Batik" <https://pa-rembang.go.id/k2-items/publikasi/apm-2/aplikasi-tugu-batik-v-2>

⁵⁸ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-20 (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2005), 129.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁵⁹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara. Dalam pemilihan informan ini, peneliti menggunakan dua metode: Pertama, *purposive sampling* yakni memilih informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yakni mereka yang paling tahu terhadap informasi yang dibutuhkan peneliti sehingga dapat memudahkan peneliti menjalankan objek yang diteliti.⁶⁰

Informan yang diwawancarai adalah pihak dari Pengadilan Agama Rembang antara lain :

Tabel 1.2

No.	Nama	Jabatan
1.	Gita Febrita, S.H.I., M.H	Ketua
2.	Kastari, S.H	Panitera
3.	Dyan Al Arif, S.E	Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan
4.	Saiqul Umam, S.Kom.I	staff IT

Kedua, *Random Sampling* yakni teknik pengambilan anggota sampel dari populasi secara acak.⁶¹ *Random sampling* diambil dari para pihak yakni pengguna dan non-pengguna aplikasi. Informan yang telah diwawancarai dari pihak pengguna dan non-pengguna aplikasi yaitu :

⁵⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

⁶⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), 219.

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 93.

Tabel 1.3

No.	Nama	Pengguna/Non-Pengguna
1.	Hartatik Ri'ayah	Non-Pengguna
2.	Ahmad Najieh, S.H	Pengguna
3.	Kasmuji	Non-Pengguna
4.	Musthofinal Akhyar, S.H	Pengguna

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara ini data mengenai layanan gugatan mandiri dalam aplikasi tugu batik v.2 di Pengadilan Agama Rembang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk memberikan penjelasan pada sumber data primer, seperti rancangan undang-undang, buku-buku, hasil penelitian, artikel yang berhubungan dengan tema yang diangkat.⁶² Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Buku Panduan Gugatan Mandiri, Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Rembang Tahun 2021, 2022 dan 2023 serta jurnal penelitian, dan publikasi internet yang berkaitan dengan aplikasi gugatan mandiri. Selain itu, Skripsi terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini untuk membedakan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti.

⁶² Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: LKKI, 2022), 12.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara *semi terstruktur* yaitu wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan yang bersifat fleksibel dan tidak terpaku terhadap pedoman wawancara tetapi juga tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah direncanakan.⁶³

Peneliti melaksanakan wawancara ini kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang, Panitera, Pos Bantuan Hukum dan kasubag perencanaan, TI dan pelaporan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pemecahan masalah yang telah disebutkan pada Rumusan Masalah yaitu terkait optimalisasi layanan gugatan mandiri perspektif asas *contante justitie* di Pengadilan Agama Rembang melalui aplikasi tugu batik v.2.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah serta foto-foto kegiatan.⁶⁴ Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa Buku Panduan Gugatan Mandiri, Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama Secara

⁶³ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 75.

⁶⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 68.

Elektronik, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Rembang Tahun 2021, 2022 dan 2023, papan informasi yang disajikan Pengadilan Agama rembang, foto-foto fasilitas yang menunjang gugatan mandiri dan aplikasi tugu batik v.2, catatan harian, poster, dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yaitu pengolahan data secara runtut dan sistematis yang diperoleh dari teknik pengumpulan data untuk memudahkan peneliti melakukan analisis.⁶⁵ Metode pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan data yang terkumpul.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :⁶⁶

1. Edit

Edit adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan.⁶⁷ Edit merupakan tahap awal dalam pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti. Namun dalam tahap *editing* tidak boleh merubah makna dari data awal yang diperoleh dari informan maupun sumber data lainnya yang mendukung.⁶⁸ Dalam tahap ini, data-data yang sudah diperoleh, diteliti kembali apakah data yang diperoleh melalui

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

⁶⁶ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 26.

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 182.

⁶⁸ Lexy J. Moleong, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 131.

wawancara kepada informan di Pengadilan Agama Rembang dan dari dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti sudah sesuai dan relevan dengan data yang dibutuhkan. Proses *editing* menjadi penting dalam penelitian ini karena untuk mengoreksi ulang data yang telah diperoleh.

2. Klasifikasi

Klasifikasi adalah upaya pengelompokan data dan bahan hukum yang sudah terkumpul ke dalam bagian yang memiliki kesamaan menjadi satu rangkaian.⁶⁹ Selanjutnya data disusun dari yang umum untuk mengidentifikasi data yang relevan dengan masalah penelitian. dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu penerapan layanan gugatan mandiri dalam aplikasi tugu batik v.2 dan kesesuaian dengan asas *contante justitie* dalam pelaksanaan dua sistem ini di Pengadilan Agama Rembang. Klasifikasi ini berdasarkan pada subjek penelitian yang akan diteliti. Pengelompokan ini membantu penulis untuk lebih mudah mengkaji dan menganalisis data yang diperoleh.

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali kumpulan data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data.⁷⁰ Tahap verifikasi ini merupakan tahap untuk membuktikan kebenaran data. Untuk memastikan keabsahan data yang telah dikumpulkan maka peneliti menggunakan teknik *triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik verifikasi

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

⁷⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

keabsahan data yang melibatkan penggunaan sesuatu selain data untuk tujuan validasi atau perbandingan dengan data.⁷¹

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik:⁷² Pertama, *triangulasi sumber* dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil dokumentasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya kemudian menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan. Kedua, *triangulasi metode* dimana peneliti mengecek keabsahan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data serta mengecek tingkat keabsahan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

4. Analisis Data

Analisis data adalah studi dan telaah terhadap data yang telah diedit dan diklasifikasi dengan menggunakan teori-teori tertentu.⁷³ Menganalisis data berarti melakukan pengolahan data yang dilakukan dengan cara menyederhanakan data tersebut ke dalam bentuk yang mudah dipahami dengan baik.⁷⁴ Dalam tahapan analisis ini, peneliti

⁷¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 127.

⁷² Sapto Haryoko dkk., *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020), 414-421.

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

⁷⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 72.

menyebutkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Rembang berdasarkan wawancara dan dokumentasi sesuai dengan klasifikasinya.

5. Kesimpulan

Setelah semua data diedit, diklasifikasi, diverifikasi dan dianalisis sesuai kebutuhan, maka tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Dalam tahap ini, maka hasil penelitian diperoleh. Namun hasil penelitian dapat bersifat sementara, karena tidak menutup kemungkinan akan mengalami perubahan jika ditemukan beberapa data dan bukti yang otentik yang dapat merubah hasil analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Rembang

Kantor Pengadilan Agama Rembang dibangun diatas tanah seluas 2.460 m² milik Pengadilan Agama Rembang pada tahun 1984 dengan luas bangunan 304 m². Pada tahun 2003 dilakukan pembangunan berukuran 10m x 12m untuk ruang sidang dan ruang Hakim, kemudian di tahun 2004 dibangun ruang arsip perkara dan ruang perpustakaan dengan luas 12m x 8m.⁷⁵

Dasar hukum berdirinya Pengadilan Agama Rembang berdasarkan Stbl. 1882 No.152 dan 153 untuk Jawa Madura dengan nama Raad Agama pada tanggal 1 Agustus 1882. Kelahiran ini berdasarkan atas keputusan raja Belanda bernama Raja Willem III pada tanggal 19 Januari 1882 nomor 24 yang dimuat dalam *Staatsblad* 1882 nomor 152, di mana ditetapkan satu peraturan tentang peradilan agama dengan nama “*Piesterraden*”.⁷⁶ Melalui keputusan ini dapat dikatakan bahwa tanggal 1 Agustus 1882 sebagai tanggal lahirnya Pengaadilan Agama di Indonesia.

⁷⁵ PA Rembang, “Profil PA Rembang 2009”, diakses 15 april 2024 <https://www.pa-rembang.go.id/>

⁷⁶ PA Rembang, “Sejarah Pengadilan”, diakses 15 april 2024 <https://www.pa-rembang.go.id/joomla/sejarah>

Melihat dari daftar Ketua Pengadilan yang pernah menjabat, Pengadilan Agama Rembang telah menjalankan fungsinya mulai tahun 1912 hingga sekarang. Dimana ketua pengadilan yang menjabat pada saat itu bernama Djaenal Minhada dengan masa jabatan pada tahun 1912 sampai tahun 1922.

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Rembang

Rembang adalah sebuah kota yang ada di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pengadilan Agama Rembang beralamat di Jl. Pemuda, Km.3, Desa Ngotet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, 59251 Telp (0295) 691325.

Kabupaten Rembang dengan luas 101.408 ha terletak pada garis koordinat 111000' - 111030' BT dan 6030' - 706' LS menjadi daerah hukum Pengadilan Agama Rembang yang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan, 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Adapun batas-batas wilayah kabupaten rembang, yakni : ⁷⁷

- Timur : Kabupaten Tuban
- Selatan : Kabupaten Blora
- Barat : Kabupaten Pati
- Utara : Laut Jawa.

⁷⁷ Tim Penyusun PA Rembang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021*, (Rembang: Pengadilan Agama Rembang, 2021), 7.

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Rembang

Pengadilan Agama bertindak menerima, memeriksa dan memutuskan setiap permohonan atau gugatan yang masuk sebab kedudukannya sebagai pengadilan tingkat pertama pada tahap awal.⁷⁸ Pengadilan Agama Rembang memiliki tugas dan fungsi untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat. Peran dan fungsi lembaga dapat terwujud ketika Pengadilan Agama Rembang berpegang teguh pada hukum materiil dan hukum acara yang berlaku, serta menyelenggarakan peradilan dengan baik.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷⁹ Tugas pokok dan wewenang Pengadilan Agama Rembang yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, wakaf, hibah, zakat, infaq, shodakoh dan ekonomi syari'ah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Agama memiliki fungsi sebagai berikut :⁸⁰

⁷⁸ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, (Malang, Setara Press, 2016), 101.

⁷⁹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁸⁰ Tim Penyusun PA Rembang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022*, (Rembang: Pengadilan Agama Rembang, 2022), 2.

1. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan penetapan waris atas harta peninggalan di luar sengketa bagi orang-orang yang beragama Islam;
2. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
3. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya;
4. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama;
5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti melakukan pengawasan terhadap advokat dan sebagainya;
6. *Waarmerking*, yaitu akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposeto, pensiun dan lainnya;
7. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah jika diminta;
8. Memberikan istbat kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan awal bulan Ramadhan.

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Rembang

Adapun visi dan misi Pengadilan Agama Rembang, sebagai berikut:

Visi :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Rembang yang Agung”.

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Rembang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di Pengadilan Agama Rembang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Rembang.

Pernyataan visi Pengadilan Agama Rembang mengandung arti secara kelembagaan dan organisasional, yaitu :⁸¹

- a. Secara kelembagaan : Pengadilan Agama Rembang adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Rembang yang daerah hukumnya meliputi wilayah kecamatan dan kelurahan maupun desa se-wilayah Kabupaten Rembang.
- b. Secara Organisasional : Pengadilan Agama Rembang adalah Pengadilan Agama yang susunannya terdiri dari pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim, Panitera, Sekretaris beserta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

Untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Rembang merumuskan tujuan strategis organisasi agar lebih terarah.

⁸¹ Tim Penyusun PA Rembang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023*, (Rembang: Pengadilan Agama Rembang, 2023), 3-4.

Pengadilan Agama Rembang mengidentifikasi tujuan strategi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang ada. Adapun tujuan strategi yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Rembang sebagai berikut :⁸²

1. Terwujudnya sistem peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel;
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Akses yang lebih baik terhadap keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap keputusan pengadilan;

Pengadilan Agama Rembang guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, membuat rincian program dan kegiatan pokok sebagai berikut :⁸³

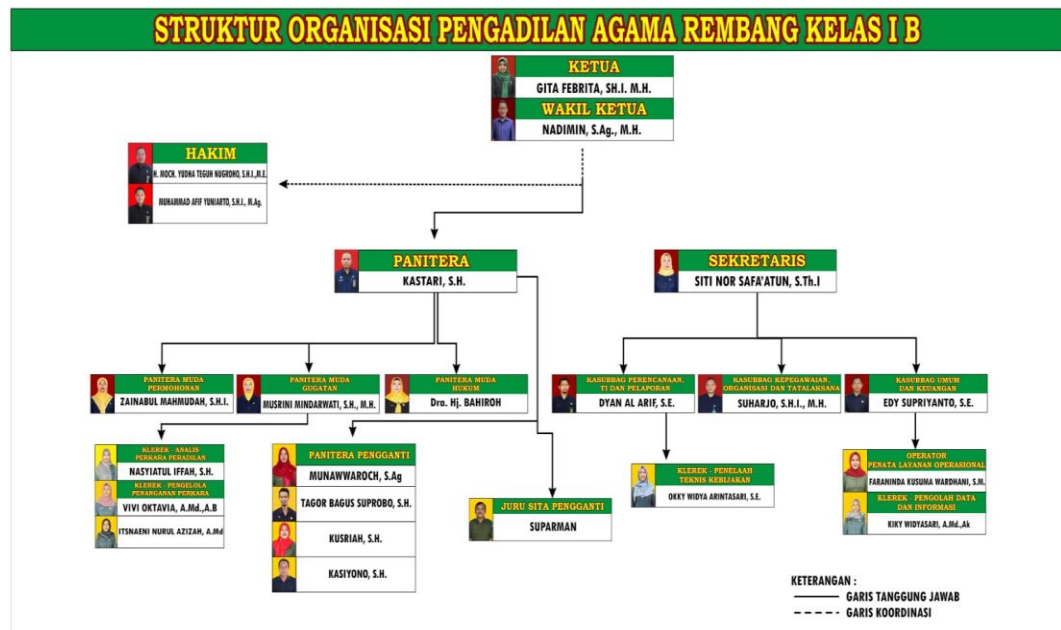
1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung Republik Indonesia,
2. Program peningkatan manajemen peradilan agama,
3. Program peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Rembang.

⁸² Tim Penyusun PA Rembang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022*, 5.

⁸³ Tim Penyusun PA Rembang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022*, 5-6.

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Rembang

Berikut merupakan bagan struktur organisasi Pengadilan Agama Rembang:



Gambar 1. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab Pengadilan Agama Rembang didukung oleh ketua, wakil ketua, 2 orang hakim, panitera (merangkap menjadi juru sita), sekretaris, panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, panitera muda hukum, 4 orang panitera pengganti, juru sita pengganti, kasubag perencanaan, TI, dan pelaporan, kasubag kepegawaian, organisasi dan tata laksana, kasubag umum dan keuangan, seorang analis perkara peradilan, 2 orang pengelola penanganan perkara, penelaah teknis kebijakan, penata layanan operasional, pengolah data dan informasi serta 6 orang tenaga honorer.

6. Gambaran Umum Aplikasi Tugu Batik V.2

Di era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan termasuk bidang peradilan.⁸⁴ Salah satu terobosan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Rembang adalah dengan mengembangkan aplikasi Tugu Batik yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Agama Rembang.

Aplikasi Tugu Batik adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Rembang untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam proses pengadilan. Tugu Batik merupakan singkatan dari Transparansi Uang Gugatan dan Berencana Tiada KKN. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur yang membantu masyarakat dalam mengakses layanan informasi dan layanan peradilan.⁸⁵

Aplikasi Tugu Batik versi 2 merupakan pengembangan dari versi sebelumnya, yaitu Tugu Batik versi 1 (satu). Aplikasi Tugu Batik versi 1 (satu) pertama kali diluncurkan pada tahun 2021 digunakan oleh Pengadilan Agama untuk mendukung proses manajemen perkara secara elektronik. Dimana pada saat itu sedang terjadi pandemi covid-19 yang mengharuskan mengurangi kegiatan atau berkumpul di tempat umum. Untuk mensiasati hal tersebut Pengadilan Agama Rembang akhirnya

⁸⁴ Timnas SIADPA, “Seputar Ditjen Badilag”, 11 maret 2014, diakses tanggal 7 Mei 2024 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/ada-tiga-model-warga-peradilan-dalam-menyikapi-teknologi-informasi-123>

⁸⁵ PA Rembang, “Aplikasi Tugu Batik”, diakses tanggal 14 Mei 2024 <https://pa-rembang.go.id/publikasi/apm-2/tugu-batik>

membuat inovasi berupa aplikasi tugu batik versi pertama untuk mencegah kerumunan dan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan di Pengadilan Agama Rembang.



Gambar 2. Tampilan Menu Aplikasi Tugu Batik V.1

Pada aplikasi tugu batik versi pertama terdapat 6 menu layanan atau fitur yakni jadwal sidang, rincian biaya perkara, cek akta cerai dan salinan, gugatan mandiri, layanan informasi dan pengaduan serta validasi akta cerai.⁸⁶

⁸⁶ PA Rembang, “Aplikasi Tugu Batik”, diakses tanggal 14 Mei 2024 <https://pa-rembang.go.id/publikasi/apm-2/tugu-batik>.

Perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna membuat Pengadilan Agama Rembang telah mengembangkan aplikasi Tugu Batik versi 1 dengan menambahkan beberapa fitur terbaru. Hasil pengembangan ini dirilis pada tahun 2023 sebagai aplikasi Tugu Batik versi 2 yang mana tergabung dalam Layanan Digital Pengadilan Agama (LANDIPA) se-Jawa Tengah.⁸⁷



Gambar 3. Tampilan Menu Aplikasi Tugu Batik V.2

⁸⁷ LANDIPA, “Layanan Digital Pengadilan Agama” diakses tanggal 14 Mei 2024 <https://landipa.online/home>

Pada versi kedua ini terdapat berbagai menu layanan yakni prosedur berperkara, jadwal sidang, informasi persidangan, informasi perkara, validasi akta cerai, cek penerbitan akta cerai, hitung panjar perkara, gugatan mandiri, A.C.O badilag, siwas, *e-court*, cek akta cerai nasional, antrian prioritas, PTSP online, survey kepuasan masyarakat, daftar akun, lokasi, informasi online serta Version.⁸⁸ Aplikasi ini dapat di download melalui halaman *website* atau scan bar-code Pengadilan Agama Rembang.

7. Prosedur Pelayanan Gugatan Mandiri Melalui Aplikasi Tugu Batik V.2

Prosedur atau tahapan yang harus dilakukan pengguna untuk dapat mengurus perkara dan menggunakan layanan gugatan mandiri melalui aplikasi Tugu Batik v.2, sebagai berikut :

1. Langkah Pertama

Download aplikasi Tugu Batik V.2 melalui *website* Pengadilan Agama Rembang <https://pa-rembang.go.id/k2-items/publikasi/apm-2/aplikasi-tugu-batik-v-2> dengan cara scan bar-code atau klik link yang telah disediakan.

⁸⁸ PA Rembang diakses tanggal 14 Mei 2024 <https://www.pa-rembang.go.id/k2-items/publikasi/apm-2/aplikasi-tugu-batik-v-2>



Gambar 4. *Download Aplikasi*

2. Langkah Kedua

Bukalah aplikasi Tugu Batik V.2 yang telah terinstal di handphone,



Gambar 5. *Tampilan awal aplikasi Tugu Batik V.2*

3. Langkah Ketiga

Pilihlah menu Gugatan Mandiri di aplikasi tersebut, lalu klik menu tersebut dan masuk ke layanan gugatan mandiri,



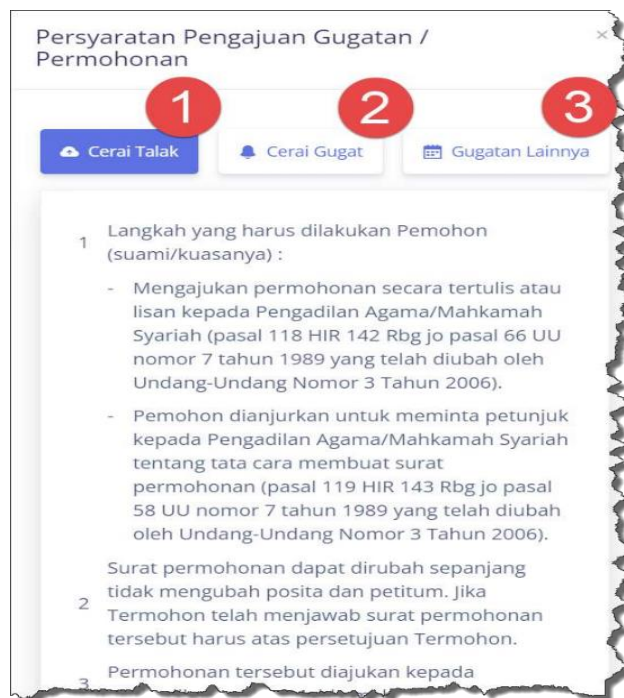
Gambar 6. Menu layanan di Aplikasi Tugu Batik V.2

4. Langkah Keempat



Gambar 7. Halaman Utama Gugatan Mandiri

Sebelum membuat gugatan pengguna dapat membaca prosedur berperkara melalui tombol **Prosedur Berperkara**, lalu akan muncul gambar berikut:



Gambar 8. Prosedur Berperkara

Untuk mengetahui syarat-syarat pengajuan gugatan klik tab pada form yang ditampilkan cerai talak (point 1), cerai gugat (point 2), dan gugatan lainnya (point 3). Jika ingin menutup form tersebut klik tombol **OK, PAHAM** di bagian paling bawah.

5. Langkah Kelima

Untuk membuat gugatan mandiri klik tombol **MULAI**, lalu akan muncul gambar berikut:

Gugatan / Permohonan Mandiri

A. Tentang, Syarat & Ketentuan Gugatan / Permohonan Mandiri!

1. Penggugat/Pemohon membuat sendiri surat gugatan/permohonan secara elektronik; contoh blangko/konsep gugatan/permohonan telah tersedia;
2. Pemanfaatan Aplikasi untuk membuat surat gugatan/permohonan mandiri ini tidak dipungut biaya (gratis);
3. Aplikasi ini hanya bersifat membantu dalam pembuatan surat gugatan, TIDAK ADA JAMINAN jika menggunakan aplikasi ini gugatan anda dapat dikabulkan, karena masalah dikabulkan atau tidak tergantung dalam proses persidangan nantinya;
4. Ketika anda menggunakan Aplikasi ini, Peradilan Agama tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu hal yang terjadi, Peradilan Agama hanya bersifat membantu menyediakan contoh format surat gugatan, isi gugatan diluar tanggung jawab Peradilan Agama;
5. Apabila anda menggunakan Aplikasi Pembuatan Surat Gugatan secara elektronik ini, maka anda dianggap menyetujui syarat & ketentuan dalam Aplikasi ini;
6. Syarat & Ketentuan ini akan ditambah jika dirasa diperlukan, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;

B. Tata Cara Pembuatan Surat Gugatan / Permohonan Online

1. Ikuti langkah-langkah yang diberikan oleh system;
2. Setelah selesai harap koreksi Surat Gugatan / Permohonan, kemudian cetak rangkap 7 dan ditandatangani;
3. Cetak Virtual Account Biaya Perkiraan Panjar dan Bayar melalui atm atau ke counter Bank pada Ruang Pelayanan;
4. Menuju Loket Pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Register Perkara;

C. Di Pengadilan Agama manakah perkara ini akan didaftarkan?

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH - MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

▶ OK SAYA PAHAM, LANJUTKAN

Gambar 9. Syarat dan Ketentuan Gugatan Mandiri serta pemilihan tempat pengadilan mendaftar perkara

Pilihlah nama pengadilan yang dituju untuk membuat gugatan mandiri, misal Rembang nanti akan muncul PA Rembang - PTA Semarang. Kemudian klik **OK SAYA PAHAM, LANJUTKAN** di paling bawah.

6. Langkah Keenam

Selanjutnya pilihlah jenis gugatan sebagaimana pada gambar berikut:

Gugatan / Permohonan Mandiri

Silahkan pilih menu pembuatan gugatan / permohonan dibawah ini sesuai dengan perkara yang ingin Anda ajukan.



DISPENSASI NIKAH

Perkawinan yang calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

▶ MULAI



PERCERAIAN

Rasulullah SAW Bersabda :
"Sesungguhnya halai namum paling dibenci oleh Allah adalah perceraian"
Apakah anda sudah yakin untuk melakukan perceraian?

▶ MULAI



ITSBAT NIKAH

Permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.

▶ MULAI

Gambar 10. Menu pembuatan gugatan

Pilihlah salah satu jenis gugatan, misal perceraian. Lalu klik **MULAI**. Kemudian akan ditampilkan pilihan jenis kelamin,



Gambar 11. Pilihan Jenis Kelamin

Pilihlah sesuai jenis kelamin sesuai gambar tersebut.

7. Langkah Ketujuh

Lengkapilah dokumen sesuai pada gambar berikut:

Silahkan Lengkapi Informasi dibawah sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya.

1. Email dan No Handphone (WA):	email@domain.com	contoh : 085123456789
2. Apakah Anda Penyandang Disabilitas?	Tidak	
3. Siapa yang akan mengisi formulir aplikasi ini?	--Silahkan Pilih--	
4. Apakah Anda Menginginkan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	Tidak	

Gambar 12. Form Informasi Awal Pemohon Gugatan Mandiri

Jika sudah terisi secara lengkap, klik **SELANJUTNYA** untuk pengisian tahap selanjutnya.

8. Langkah Kedelapan

Masukan Identitas Anda sesuai kolom di bawah ini.

1. Nama Lengkap & Nama Ayah	Nama Lengkap Anda	Nama Ayah
2. Tempat / Tanggal Lahir	Kota / Kabupaten	Tanggal Bulan Tahun
3. Agama	Islam	

Gambar 13. Identitas Pemohon

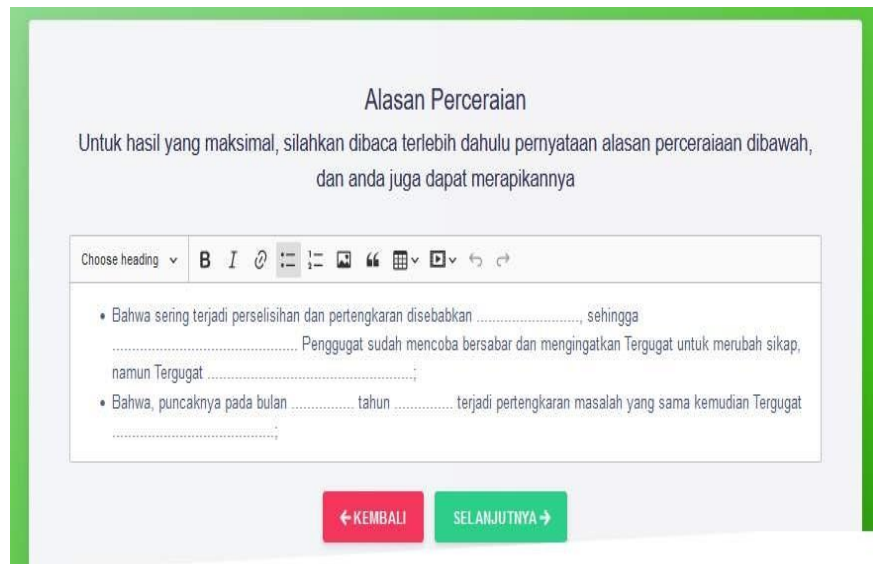
Lengkapilah data tersebut sesuai dengan identitas pemohon/penggugat. Kemudian klik tombol **SELANJUTNYA** untuk mengikuti langkah berikutnya. Lakukan secara bertahap dan isilah data-data yang dibutuhkan serta ikuti langkah-langkah sesuai arahan yang diberikan sampai pengisian data yang terakhir.

Jika telah selesai melakukan penginput-an data yang dibutuhkan hingga ke tahap pengisian alasan perceraian pilihlah alasan sesuai yang dialami oleh pemohon/penggugat, lalu setelah pengguna klik tombol **SELANJUTNYA** akan muncul gambar berikut:

Apakah Anda ingin menggunakan narasi sendiri atau ingin menggunakan panduan?

Gambar 14. Pilihan Jawaban Alasan Perceraian

Jika pengguna memilih menggunakan narasi, maka akan ditampilkan form sebagaimana gambar berikut:



The screenshot shows a web form titled "Alasan Perceraian" (Reasons for Divorce). Below the title is a instruction: "Untuk hasil yang maksimal, silahkan dibaca terlebih dahulu pernyataan alasan perceraian dibawah, dan anda juga dapat merapkannya" (For maximum results, please read the statement of reasons for divorce below, and you can also apply it). The form contains a rich text editor with a toolbar (bold, italic, link, etc.) and two bullet points for input: "• Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat" and "• Bahwa, puncaknya pada bulan tahun terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat". At the bottom are two buttons: "← KEMBALI" (Back) and "SELANJUTNYA →" (Next).

Gambar 15. Alasan Perceraian Menggunakan Narasi

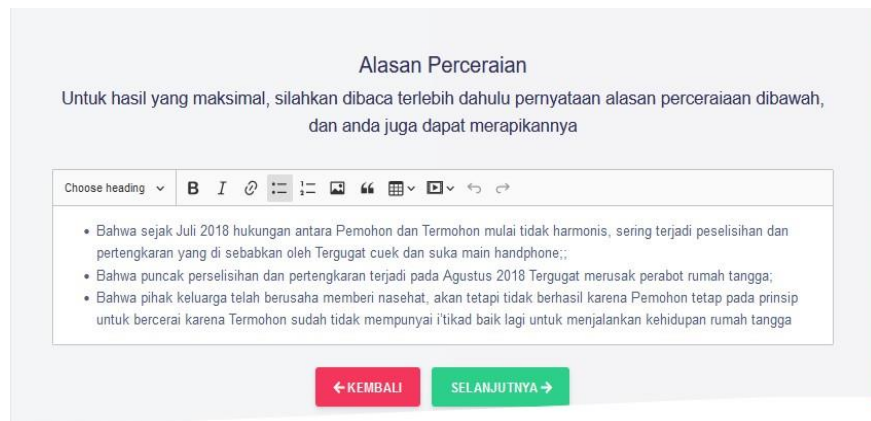
Namun jika pengguna memilih menggunakan panduan, maka akan ditampilkan form bantuan panduan tanya jawab seperti gambar berikut:



The screenshot shows a web form titled "Bantuan Panduan Tanya Jawab" (Help Guide Q&A). Below the title is a instruction: "Berikut Adalah Bantuan Panduan Tanya Jawab untuk mengisi dalil dalil penyebab perceraian Anda. Jawablah Pertanyaan-pertanyaan berikut secara teliti sesuai dengan keadaan yang terjadi" (Here is the Help Guide Q&A for filling in the evidence of causes of divorce. Answer the following questions carefully according to the conditions that occur). The form contains a question: "Sejak kapan terjadi Peselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus?*" (Since when did the dispute and continuous fighting occur?). Below the question is a text input field with a placeholder "contoh : Desember 2019". At the bottom are two buttons: "← KEMBALI" (Back) and "LANJUT →" (Next).

Gambar 16. Bantuan Panduan Tanya Jawab

Lengkapilah pertanyaan-pertanyaan pada kotak isian yang ditampilkan hingga akhir tanya jawab panduan, lalu akan muncul gambar sebagai berikut:



Alasan Perceraian

Untuk hasil yang maksimal, silahkan dibaca terlebih dahulu pernyataan alasan perceraian dibawah, dan anda juga dapat merapkannya

Choose heading ▾ **B** *I*

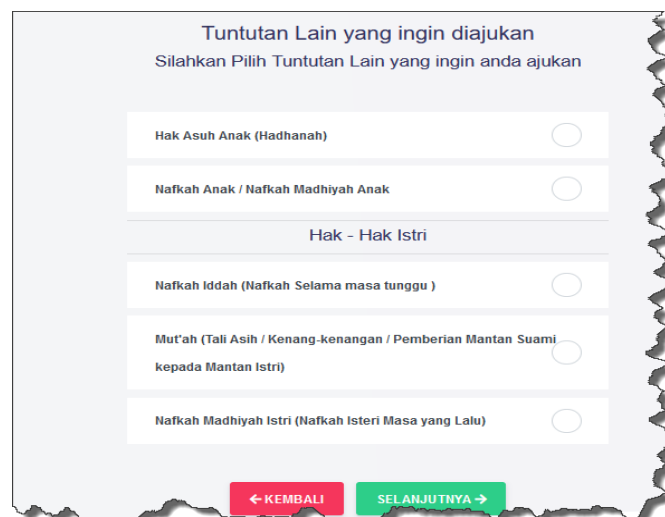
- Bahwa sejak Juli 2018 hukuman antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat cuek dan suka main handphone;;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2018 Tergugat merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

[← KEMBALI](#) [SELANJUTNYA →](#)

Gambar 17. Alasan Perceraian Menggunakan Panduan

9. Langkah Kesembilan

Disini pengguna akan ditampilkan pilihan tuntutan lain yang ingin dimaut dalam gugatan, beberapa pilihan tuntutan yang ditampilkan sebagaimana gambar berikut:



Tuntutan Lain yang ingin diajukan

Silahkan Pilih Tuntutan Lain yang ingin anda ajukan

Hak Asuh Anak (Hadhanah) ☐

Nafkah Anak / Nafkah Madhiyah Anak ☐

Hak - Hak Istri

Nafkah Iddah (Nafkah Selama masa tunggu) ☐

Mut'ah (Tali Asih / Kenang-kenangan / Pemberian Mantan Suami kepada Mantan Istri) ☐

Nafkah Madhiyah Istri (Nafkah Isteri Masa yang Lalu) ☐

[← KEMBALI](#) [SELANJUTNYA →](#)

Gambar 18. Pilihan Tuntutan Lain dalam Gugatan

Tuntutan Lainnya

Untuk hasil yang maksimal, silahkan dibaca terlebih dahulu pernyataan alasan perceraian dibawah, dan anda juga dapat merapkannya

Choose heading ▾

B *I*       

- Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
- Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Nelayandengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 0, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

← KEMBALI

SELANJUTNYA →

10. Langkah Kesepuluh

Preview Posita (Dalil Dallil Pengajuan Perceraian)

Silahkan baca posita dibawah ini, edit atau tambahkan secara detail kejadian yang melandasi pengajuan perceraian Anda

Atau KLIK DESIHI Untuk Kembali Ke Pertanyaan

Choose heading ▾
B
I
🔗
🔄
☰
📄
🖨
🔍
↶
↷

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010, Penggugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Abang Jakarta, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/X/2010, tertanggal 16 Agustus 2010;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 1 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - Nanda Dwi usia 0 tahun;
- Bahwa sejak Maret 2010 kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak Juli 2018 hubungan antara Pemohon dan Terhohnon mulai tidak harmonis, sering terjadi pesetishan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat cuek dan suka main handphone;;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarann terjadi pada Agustus 2018 Tergugat merusak perabot rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Terhohnon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
- Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanan (pemeliharaan) atas anak hasil kawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
- Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Nelayandengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 0, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa hidup terdapatnya Grgugat yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengalmi Akta Cerai;
- Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk menahan Akta Cerai atas Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mengajukan Agama Jakarta Pusat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

← KEMBALI
SELESAI →

57

Jika tidak ada lagi perubahan silahkan klik **SELESAI** untuk melihat hasil akhir pembuatan gugatan.



Gambar 21. Akhir Pengisian Layanan Gugatan Mandiri

Klik **CETAK GUGATAN** apabila pengguna ingin mencetak dokumen gugatan atau menyimpan softcopy gugatan dalam bentuk pdf.

B. Hasil Penelitian

1. Kendala-Kendala Pelayanan Gugatan Mandiri Dalam Aplikasi Tugu Batik V.2

a. Faktor Terjadinya Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Rembang

Instansi pemerintah memainkan peran strategis dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi resmi dan menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”.⁸⁹ Memberikan pelayanan merupakan tujuan utama dalam menciptakan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Sektor publik harus melakukan reformasi melalui kebijakan inovasi yang akan membawa masyarakat pada harapan yang diinginkan. Untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat harus ada sinergi dengan adanya inovasi. Dengan sentuhan inovasi di sektor publik dapat memaksimalkan kinerja sehingga menemukan kepercayaan dan memperbaiki citra di mata masyarakat.⁹⁰

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Agama Rembang berkomitmen untuk terus meningkatkan sistem pelayanan. Hadirnya aplikasi Tugu Batik menjadi salah satu komitmen Pengadilan Agama Rembang dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Saiqul Umam selaku staff IT Pengadilan Agama Rembang:⁹¹

“Awal mula munculnya Tugu Batik itu karena Badilag punya program prioritas untuk satker-satker yang punya rencana

⁸⁹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

⁹⁰ Samodra Wibawa, *Administrasi Negara Isu-Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal.39

⁹¹ Saiqul Umam, wawancara, (Rembang, 18 April 2024).

pengembangan aplikasi sendiri itu didasarkan pada 11 aplikasi Badilag gitu karena kita dulu ingin mengejar zona integritas dan APM (akreditasi Penjaminan Mutu) di setiap satker yang diwajibkan itu zona integritas dan APM itu terus kita bikin aplikasi tugu batik. Terus malah kebeneran waktu masa pandemi covid-19, jadi di tahun 2019 kita pengembangan aplikasi dan awal 2020 itu ada covid nah makanya kita gencar mengekspos untuk segera di launching agar bisa digunakan oleh masyarakat. Karena dirasa cukup pas zaman covid itu maka kita memfasilitasi masyarakat untuk tidak usah datang ke PA secara langsung untuk meminimalisir pertemuan antara manusia, dulu kan gitu dari programnya untuk meminimalisir berkumpul di public dan kita fasilitasi pake aplikasi itu. Nah akhirnya di awal tahun 2021 resmi launching aplikasi Tugu Batik yang versi pertama itu. Aplikasi yang bisa diakses dari rumah, terus diajukan dari pengajuan secara online, bisa diajukan tanpa harus datang ke pengadilan.”

Dalam wawancara dengan Ibu Gita Febrita selaku Ketua

Pengadilan Agama Rembang.⁹²

“Iya kalau awal mula dibuatnya aplikasi ini karena untuk memudahkan pelayanan kami kepada masyarakat mbak. Waktu itu masa pandemi covid-19 di tahun 2020 ya, jadi dari kita ingin membuat aplikasi, bagaimana caranya untuk mengurangi berkumpulnya masa karena tidak boleh ada kegiatan di ruang publik. Oleh karena itu kita mensiasati dengan dibuatnya aplikasi ini mbak. Kemudian di awal 2021 kita resmi mengeluarkan aplikasi Tugu Batik dan memperkenalkannya kepada masyarakat di website kita. Lalu di kembangkan lagi pada tahun 2023 awal yang versi keduanya, disini menunya lebih banyak atau lengkap dan ada inovasi-inovasi badilag.”

Latar belakang dari dibuatnya aplikasi Tugu Batik ini tujuan utamanya ialah untuk memudahkan masyarakat dalam berperkara di Pengadilan Agama Rembang. Aplikasi ini menjadi satu-satunya aplikasi se-Jawa Tengah yang hanya dimiliki oleh Pengadilan Agama Rembang. Awal mula pemanfaatan layanan ini terkait dengan

⁹² Gita Febrita, wawancara, (Rembang, 23 April 2024).

interaksi di ruang publik dimasa pandemi untuk mencegah atau mengurangi penyebaran virus covid-19 di Lingkungan Pengadilan Agama Rembang namun aplikasi ini masih tetap digunakan hingga sekarang.

Pentingnya inovasi menjadi hal yang fundamental bagi lembaga peradilan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa “Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik adalah kegiatan penjangkaran, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah”.⁹³ Dengan ini memberikan kesempatan pada Pengadilan Agama Rembang untuk memperbaiki pelayanannya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dyan Al Arif selaku Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan di Pengadilan Agama Rembang:⁹⁴

“Sebenarnya dulu sebelum adanya gugatan mandiri versi Badilag kita punya gugatan mandiri versi kita sendiri mbak. Kita punya base gugatan yang karakteristiknya PA Rembang sendiri yang cocok dengan hakim-hakim kita. Karena adanya kompetisi inovasi pelayanan publik dan karena salah satunya ini adalah penilaian dari Badilag dan penilaian dari PTA Jawa Tengah itu

⁹³ Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

⁹⁴ Dyan Al Arif, wawancara, (Rembang, 18 April 2024).

ada peringkat-peringkat tertentu yang ketika menggunakan gugatan mandiri itu akan mendapatkan point atau penilaian nanti akan mendapatkan penghargaan kalo pakai gugatan yang dibuat melalui gugatan mandiri versi Badilag. Jadi untuk mengakali itu kita konversi dari gugatan kita yang kita buat awal itu di aplikasi tugu batik v.2 ini kita memakai gugatan mandiri yang versi Badilag. Dari semua inovasi-inovasi Badilag kita jadikan satu di aplikasi Tugu Batik v.2 ini untuk memudahkan masyarakat biar nanti tidak bingung mencari-cari di website. Kalau dijadikan satu seperti itu kan nanti tinggal masuk terus pilih menu pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan terhubung ke kita.”

Gugatan mandiri merupakan salah satu aplikasi dari sebelas aplikasi inovasi unggulan yang telah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 1322/DJA/HM.01/4/2020 tanggal 16 April 2020 tentang Optimalisasi Gugatan Mandiri yang mana berisi peraturan untuk semua Pengadilan Agama agar menyisipkan *link* aplikasi gugatan mandiri di *website* masing-masing peradilan agama. Sehingga penggugat dapat mengetahui dan menggunakannya untuk membuat gugatan sendiri.⁹⁵

Dengan adanya surat Dirjen Badilag tersebut Pengadilan Agama Rembang sudah mencantumkan layanan gugatan mandiri di *website* resmi. Namun untuk memudahkan masyarakat selain menggunakan *website* Pengadilan Agama Rembang memiliki inovasi layanan dengan nama yaitu Aplikasi Tugu Batik v.2 merupakan sebuah sistem pelayanan secara online yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama

⁹⁵ Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 1322/DJA/HM.01/4.2020 tanggal 16 April 2020 tentang Optimalisasi Gugatan Mandiri.

Rembang untuk meningkatkan kualitas pelayanan di pengadilan.⁹⁶ Dimana di dalam aplikasi tersebut terdapat banyak menu layanan inovasi Badilag yang di rangkum menjadi satu dalam aplikasi Tugu Batik v.2 termasuk Gugatan Mandiri.

b. Kendala Pelayanan Gugatan Mandiri Melalui Aplikasi Tugu Batik V.2

Inovasi pelayanan menjadi suatu kebijakan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dan instansi tersebut dalam hal memberi dan menerima pelayanan. Suatu penerapan kebijakan dapat menemukan masalah-masalah tertentu dalam penerapannya. Sama halnya Pengadilan Agama Rembang yang menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan aplikasi online tersebut. Adapun kendala-kendala yang di hadapi oleh Pengadilan Agama Rembang sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman dari Masyarakat

Berdasarkan wawancara dengan narasumber terkait layanan gugatan mandiri melalui aplikasi online:⁹⁷

1) Bapak Saiqul Umam mengatakan bahwa:

“Untuk kendala salah satunya SDM masyarakat Rembang yang masih rendah, apalagi yang ada di daerah pedesaan, minimnya literatur bacaan menjadikan banyak yang belum tau tentang inovasi layanan ini. Kemudian juga masyarakat disini kurang faham akan teknologi informasi.”

⁹⁶ PA Rembang, “Aplikasi Tugu Batik v.2” diakses tanggal 14 Mei 2024 <https://www.pa-rembang.go.id/k2-items/publikasi/apm-2/aplikasi-tugu-batik-v-2>.

⁹⁷ Saiqul Umam, Dyan Al Arif dan Kastari, wawancara, (Rembang, 18 April 2024).

2) Bapak Dyan Al Arif beliau mengatakan:

“Kalo kendala sih dari sumber daya manusianya mbak. Padahal layanan ini gratis loh tapi banyak yang belum tahu tentang itu. Memang masyarakat disini itu minim literatur. Terus ini juga mbak masyarakat itu pengennya dilayani atau mendapatkan pelayanan secara langsung.”

3) Bapak Kastari mengatakan bahwa:

“Kalau kendala sejauh ini aman ya mbak. Tapi ya itu mohon maaf masyarakat disini itu seperti yang mbak tahu SDM-nya rendah, minim baca masyarakatnya. Kebanyakan tidak tahu tentang layanan seperti itu. Taunya tinggal jadi terima beres gitu mbak.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat di kabupaten Rembang kurang faham tentang teknologi informasi. Namun, tidak semua masyarakat memang memiliki pengetahuan yang cukup akan sistem online. Oleh karena itu, karena minimnya literasi menyebabkan masyarakat kesulitan dalam menggunakan inovasi layanan tersebut.

2. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi

Berdasarkan wawancara dengan narasumber terkait:⁹⁸

1) Ibu Hartatik Ri'ayah warga Desa Banowan, Sarang menerangkan bahwa:

“wah saya kurang tahu mbak tentang inovasi layanan tersebut. Saya takutnya kalau lebih rumit kalau ke Pengadilan langsung kan tinggal bawa berkas yang dibutuhkan terus diserahkan ke petugas dan nanti ada petugas yang mengurusnya.”

⁹⁸ Hartatik Ri'ayah, Kasmuji dan Ahmad Najieh, wawancara, (Rembang, 23 April 2024).

2) Bapak Kasmuji warga Desa Gabak, Sarang menjelaskan

bahwa:

“Saya tidak tahu mbak apalagi orang tua seperti saya yang kurang faham tentang teknologi sekarang. Kalo saya ya datang ke orang yang tahu atau faham tentang proses itu nanti saya serahkan ke orang itu biar diuruskan.”

3) Bapak Ahmad Najieh menjelaskan:

“Ya saya tahu tentang aplikasi ini mbak. Aplikasinya juga bagus, tapi menurut saya yang menjadikan masyarakat tidak tahu tentang inovasi tersebut karena belum secara langsung tersosialisasikan dan yang saya tahu di lingkungan Pengadilan Agama Rembang sendiri tidak ada poster atau banner yang menjelaskan tentang inovasi ini yang saya lihat. Ya meskipun sekarang sudah canggih dan banyak masyarakat yang menggunakan media sosial namun tidak semua orang kan memiliki media sosial mbak misal orang yang sudah tua atau berumur kan tidak punya media sosial.”

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak Pengadilan Agama Rembang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang penggunaan inovasi layanan ini. Sehingga masyarakat tidak mengetahui keberadaan dan manfaat dari layanan tersebut. Sedangkan menurut pihak pengadilan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat semaksimal mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terkait:⁹⁹

1) Ibu Gita Febrita beliau menjelaskan:

“Kalau sosialisasi sebenarnya kita sudah melakukan sosialisasi mbak. Baik secara langsung, website dan dari media sosial juga. Sekarang kan canggih ya ada Tiktok, Instagram bahkan website, kita juga sering posting di

⁹⁹ Gita Febrita, Dyan Al Arif dan Saiqul Umam, wawancara, (Rembang, 23 April 2024).

Instagram dan Tiktok, sekarang orang-orang kan tertarik mainnya Tiktok gitu ya mbak. Tapi untuk pengguna aplikasi sendiri ini masih sedikit.”

2) Bapak Dyan Al Arif beliau mengatakan:

“Untuk sosialisasi kita sudah mensosialisasikan mbak. Bahkan dari pihak Pengadilan sudah muter-muter ke kecamatan mempromosikan namun informasi tersebut kurang sampai kesana atau sebatas hanya angan-angan di benak masyarakat, oleh karena itu banyak pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan ini oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena kebanyakan orang desa banyak ketakutan karena minim literasi minim informasi padahal kebanyakan orang sekarang punya hp android meskipun orang tua tidak bisa menggunakan namun anaknya pasti bisa menggunakan hp android itu kan.”

3) Bapak Saiqul Umam mengatakan bahwa:

“Soal sosialisasi kita sudah sosialisasi baik secara langsung dan menggunakan media sosial mbak. Bahkan kita muter-muter ke kecamatan juga, kita juga istilahnya nitip ke pihak pemerintahan seperti bupati, ketua kua, serta camat kalau ada acara tapi dari pihak sana tidak atau mungkin lupa memberitahukan informasi tersebut, yang mengakibatkan informasi tersebut tidak tersampaikan dengan baik.”

3. Keterbatasan Akses

Dalam wawancara dengan narasumber yang terkait pelayanan melalui aplikasi Tugu Batik v.2:¹⁰⁰

1) Ibu Gita Febrita beliau menerangkan:

“Saat ini aplikasi tugu batik hanya tersedia untuk android belum bisa untuk perangkat iOS. Tapi kita akan mengembangkannya biar bisa diakses oleh pengguna iOS juga. Dan juga aplikasi tersebut tidak ada di playstore mbak, sebenarnya kita sudah mempertimbangkannya tapi kalau di taruh di playstore kan berbayar ya mbak. Ya untuk kedepannya mungkin kita akan taruh di playstore juga.”

¹⁰⁰ Gita Febrita dan Musthofinal Akhyar, wawancara, (Rembang, 23 April 2024).

2) Bapak Musthofinal Akhyar mengatakan:

“Iya, saya tahu aplikasi tersebut. Menurut saya bagus tapi kekurangannya kalau pakai paket data misalkan tidak ada sinyal/sinyalnya susah tidak bisa dibuka mbak apalagi di daerah pedesaan yang terkadang susah sinyal, sama tampilannya kurang smooth kalau menurut saya. Kemudian kalau download aplikasi ini sedikit ribet melalui link, enak kalau ada di playstore namun sayangnya belum ada.”

Aplikasi tugu batik v.2 ini hanya tersedia untuk android version, sehingga para pengguna perangkat iOS tidak bisa mengaksesnya. Kemudian jaringan yang kurang memadai juga menjadi kendala bagi masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan.

2. Optimalisasi Layanan Gugatan Mandiri Dalam Aplikasi Tugu Batik V.2 Perspektif Asas *Contante Justitie* Di Pengadilan Agama Rembang

Perkembangan teknologi semakin pesat setiap tahunnya dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik, efektif dan efisien menjadi tolok ukur instansi pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan yang baik. Setiap layanan harus memiliki elemen yang memberi kenyamanan bekerja agar mendapat hasil yang maksimal.¹⁰¹

Pengadilan Agama Rembang berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menetapkan serta menggunakan teknologi informasi (TI) untuk

¹⁰¹ Khairunnisa Emilia, Deli Anhar, Junaidy, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Cintapuri Kabupaten Banjar”, *Artikel NISSA*, hal 5 <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/8547/1/ARTIKEL%20NISSA%20repository.pdf>

menunjang terpenuhinya kehendak masyarakat atau menjadi sumber informasi yang akurat dari pengadilan. Untuk itu Pengadilan Agama Rembang membuat inovasi baru yaitu layanan gugatan mandiri melalui aplikasi online dengan nama Tugu Batik V.2.

Adanya inovasi layanan tersebut yang mengacu pada Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan" artinya Pengadilan Agama Rembang berpegang pada Undang-Undang tersebut. Asas *Contante Justitie* atau dengan kata lain asas sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi salah satu asas peradilan di Indonesia.

a. Asas Sederhana

Sederhana menurut Sudikno Mertokusumo berarti jelas, mudah dipahami dan tidak rumit.¹⁰² Asas sederhana berarti proses perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, tidak berbelit-belit dan tidak membutuhkan prosedur yang Panjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait:¹⁰³

1) Bapak Dyan Al Arif beliau menjelaskan:

"Ya kalau bicara tentang sederhana menurut saya sederhana mbak, di situ sudah jelas atau sangat jelas soalnya ada panduannya bisa dibaca, di pahami dan diikuti langkah-langkahnya untuk membuat gugatan. Nanti kan hanya tinggal mengisi form langkah demi langkah sesuai dengan keadaan pengguna. Namun kembali lagi kepada masyarakatnya, mau tidak

¹⁰² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 36.

¹⁰³ Dyan Al Arif dan Musthofinal Akhyar, wawancara, (Rembang, 23 April 2024).

untuk membaca panduannya. Bisa saja mereka bukannya paham tapi malah semakin bingung karena tidak membaca panduannya”.

2) Bapak Musthofinal Akhyar mengatakan:

“Menurut saya ya sederhana, kan ada panduannya juga di awal mbak tinggal baca dan ikuti langkah-langkahnya. Tapi kalau saya pribadi sebagai pengacara/advokat kan biasanya pakai *e-court* ya. Jadi jika ada orang yang datang ke saya ya saya daftarnya lewat *e-court* itu”.

Dari hasil wawancara tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa penerapan layanan tersebut bisa dikatakan sederhana karena jelas, dan ada prosedur atau panduan, serta tidak berbelit-belit hanya mengikuti langkah-langkah pengisiannya hingga selesai.

b. Asas Cepat

Cepat menurut M. Yahya Harahap berarti dalam waktu yang singkat dan segera.¹⁰⁴ Asas cepat mengandung makna bahwa proses perkara harus dilakukan dengan cepat dan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama.

Dalam wawancara dengan pihak terkait:¹⁰⁵

1) Bapak Kastari mengatakan:

“Iya cepat, kalau dibandingkan dengan yang datang ke pengadilan di posbakum itu kurang lebih 10 menitan. Nanti akan ditanya mau berperkara apa, dan akan diberikan beberapa pertanyaan dari pihak yang bertugas disana. Selanjutnya akan diproses sama petugas yang berjaga disana. Kalau layanan gugatan mandiri kan tinggal mengisi mengikuti langkah-langkahnya, sekarang kan zamannya sudah canggih mbak”.

¹⁰⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 236.

¹⁰⁵ Kastari dan Ahmad Najieh, wawancara, (Rembang, 23 April 2024).

2) Bapak Ahmad Najieh menjelaskan:

“Oh ya kalau saya ya bisa dikatakan cepat ya, saya pernah nyoba sih mbak. Untuk estimasi pengisiannya kurang lebih 4-5 menit lah. Tapi sebelumnya harus baca prosedurnya dulu di tampilan awalnya sebelum ke gugatan mandiri biar faham. Nanti untuk pengisiannya jadi lebih mudah”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka layanan tersebut bisa dikatakan memenuhi asas cepat. Karena untuk pengisian gugatan mandiri sendiri hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Dengan catatan harus membaca, memahami dan mengikuti langkah-langkah sesuai prosedur yang ada.

c. Asas Biaya Ringan

Menurut Setiawan biaya mengacu pada uang yang dikeluarkan, pengeluaran, biaya perkara dan materai. Ringan mengacu pada biaya yang harus ditanggung oleh pencari keadilan ketika menyelesaikan suatu kasus di pengadilan. Jadi, biaya ringan yakni tidak memerlukan biaya tambahan selain biaya yang sebenarnya digunakan untuk menyelesaikan kasus.¹⁰⁶

Dalam wawancara dengan narasumber yang terkait:¹⁰⁷

1) Bapak Kastari menjelaskan:

“Untuk biaya itu relatif mbak karena tergantung jarak. Gugatan mandiri kan hanya mendaftarkan perkara jadi ya tidak ada biaya yang dikeluarkan. Seperti di posbakum itu kan juga gratis untuk masyarakat yang mau bikin gugatan. Kan ini menggunakan aplikasi bisa dikatakan tanpa biaya karena aplikasi ini bisa diakses dari rumah bahkan bisa dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke pengadilan”.

¹⁰⁶ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, 749.

¹⁰⁷ Kastari dan Dyan Al Arif, wawancara, (Rembang, 23 April 2024).

2) Bapak Dyan Al Arif mengatakan:

“Tidak ada biaya yang dikeluarkan mbak. Gratis layanan ini itu gratis dan tidak ada biaya tambahan juga, bisa diakses di rumah bahkan dimana saja. Karena untuk memudahkan masyarakat yang mau mengajukan gugatan ke pengadilan”.

Dari pernyataan narasumber hasil wawancara tersebut dikatakan bahwa penggunaan layanan ini gratis dan tidak ada tambahan biaya apapun. Jadi bisa dikatakan dapat memenuhi asas biaya ringan. Untuk Implementasi layanan gugatan mandiri melalui aplikasi Tugu Batik v.2 ini bisa dikatakan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut Winardi, optimalisasi adalah ukuran yang menjadikan tercapainya tujuan.¹⁰⁸ Optimalisasi merupakan upaya memaksimalkan kegiatan untuk mencapai keuntungan yang diinginkan dengan tepat dan efektif. Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam sistem peradilan di Indonesia dilakukan berdasarkan beberapa asas umum yang menjadi standar minimum dalam sistem peradilan yang terpadu.

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat dicapai melalui penerapan konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*), yakni dengan melakukan pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dan juga melibatkan peran serta masyarakat dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum, peningkatan manajemen

¹⁰⁸ Winardi, *Pengantar Manajemen Penjualan*, 363.

alur perkara yang di dukung oleh teknologi, dan pembatasan perkara/kompetensi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saiqul Umam beliau menjelaskan:¹⁰⁹

“Ukuran untuk optimal atau tidaknya kan tidak dilihat hanya dari banyaknya pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut mbak tapi bisa dari hal yang lainnya. Kalau dari kita yang penting bisa berjalan dulu, dan pasti kita akan melakukan evaluasi untuk pembenahan dan perkembangan aplikasi agar bisa digunakan oleh masyarakat. Membantu masyarakat dalam hal pelayanan sehingga memudahkan masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut”.

Dari hasil wawancara tersebut bisa dikatakan kalau penggunaan aplikasi Tugu Batik v.2 telah efektif. Karena tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memudahkan para pencari keadilan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan juga pelaksanaan layanan tersebut telah memenuhi asas *contante justitie* atau asas sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Agama Rembang.

Dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Rembang untuk mengoptimalkan inovasi layanan tersebut bisa dilakukan dengan mengadakan sosialisasi secara berkala tentang keberadaan dan manfaat aplikasi Tugu Batik v.2, memberikan pelatihan penggunaan aplikasi Tugu Batik v2. secara efektif kepada masyarakat, melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja aplikasi, serta mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan dan pengembangan aplikasi.

¹⁰⁹ Saiqul Umam, wawancara, (Rembang, 18 April 2024).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Rembang Kelas IB mengenai optimalisasi layanan gugatan mandiri dalam aplikasi “tugu batik v.2” perspektif asas *contante justitie*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Inovasi pelayanan menjadi suatu kebijakan pemerintah untuk memudahkan masyarakat dan instansi tersebut dalam hal memberi dan menerima pelayanan. Suatu penerapan kebijakan dapat menemukan masalah-masalah tertentu dalam penerapannya. Sama halnya Pengadilan Agama Rembang yang menghadapi berbagai kendala dalam menerapkan aplikasi ‘Tugu Batik v.2’ ini. Adapun kendala-kendala yang di hadapi oleh Pengadilan Agama Rembang sebagai berikut: Kurangnya pemahaman dari masyarakat, Kurangnya sosialisasi dan edukasi, serta keterbatasan akses.
2. Layanan gugatan mandiri melalui aplikasi Tugu Batik v.2 ini bisa dikatakan sederhana, cepat dan biaya ringan atau asas *contante justitie*. Penggunaan aplikasi Tugu Batik v.2 ini bisa dikatakan efektif. Karena tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan dan memudahkan para masyarakat. Dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Rembang untuk mengoptimalkan inovasi layanan tersebut bisa dilakukan dengan mengadakan sosialisasi secara

berkala tentang keberadaan dan manfaat aplikasi Tugu Batik v.2, memberikan pelatihan penggunaan aplikasi Tugu Batik v2. kepada masyarakat, melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja aplikasi, tingkat kepuasan pengguna dan efektivitas layanan tersebut.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Rembang

Mengadakan sosialisasi secara berkala tentang keberadaan dan manfaat aplikasi Tugu Batik v.2 kepada masyarakat, melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja aplikasi, tingkat kepuasan pengguna dan efektivitas layanan tersebut, serta mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan dan pengembangan aplikasi.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat untuk mengikuti prosedur atau inovasi layanan yang telah dibuat oleh Pengadilan Agama Rembang yang dapat memudahkan dalam melakukan pelayanan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat diperluas dengan melibatkan beberapa pengadilan agama lainnya di wilayah yang berbeda. Hal ini akan memberikan perspektif yang lebih luas tentang implementasi layanan gugatan mandiri dan tantangan yang dihadapi di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Aceh: LKKI, 2022.
- Arto, A. Mukti. *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offeset, 2001.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Haryoko, Sapto, Bahartiar, dan Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit UNM, 2020.
- Lembaga Administrasi Negara. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. Jakarta: LAN, 2003.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Panduan Gugatan Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Republik Indonesia, 2021.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Gugatan Mandiri Pengadilan Agama*. Jakarta: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Setiawan. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung : PT Alumni, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing, 2020.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Sutiyoso, Bambang. *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Tim Penyusun PA Rembang. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2021*. Rembang: Pengadilan Agama Rembang, 2021.
- Tim Penyusun PA Rembang. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022*. Rembang: Pengadilan Agama Rembang, 2022.
- Tim Penyusun PA Rembang. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023*. Rembang: Pengadilan Agama Rembang, 2023.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Gita Media Press, 2015.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

- Wibawa, Samodra. *Administrasi Negara Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Winardi. *Pengantar Manajemen Penjualan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang, Setara Press, 2016.

Jurnal dan Skripsi

- Amnesti, Sheila Kusuma Wardani. “Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Menuju Purworejo Ramah Difabel”. *Jurnal Borobudur Law Review*. Vol. 3, No.1 (2021): 54-72.
- Habibullah, Muhammad Amri. “Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)”. Undergraduate thesis: Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, 2018.
<http://repository.unnisula.ac.id>
- Jariah, Ainun. “Efektivitas Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri Bagi Masyarakat Pencari Keadilan Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Mataram”. Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Mataram, 2021.
<http://etheses.uinmataram.ac.id>
- Lunardi, dkk. “Optimalisasi Layanan Berbasis Elektronik di Pengadilan Masa Pandemi Covid-19”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. No. 1(2021): 51.
- Mahsyar, Abdul. “Masalah Pelayanan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Administrasi Publik”. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1, No.2 (2011): 81-90.
- Mansyur, Sastrio. “Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Konsep Administrasi Publik”. *Jurnal Academica Fisip Untad*. Vol.5, No.1(2013): 965-972.
- Maulana, Arga Duta, Cristine Mailiena, Niqmah Kholifatul Rizqi, dan Soleh Hasan. “Optimalisasi Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Madiun:

Strategi dan Tantangan”. *International Conference and Visiting Scholars*. 2022: 25-50.

Mualifah, Nafiatul. “Efektivitas Layanan Gugatan Mandiri Di Pengadilan Agama Magetan”. Undergraduate thesis: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2022. <http://etheses.iainponorogo.ac.id>

Parasuraman, Zeithaml, Valarie A., & Berry, Leonard L. “SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality”. *Journal of Retailing*. Vol.64 No.1 (1988): 12-40.

Zulyenni, Yola. “Penerapan *E-Court* dan Layanan Inovatif Ditjen Badilag Terhadap Kesesuaian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi Pengadilan Agama Padang)”. Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id>

Undang-Undang dan Peraturan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 1322/DJA/HM.01/4.2020 tanggal 16 April 2020 tentang Optimalisasi Gugatan Mandiri.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Website

- Anonim. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Rembang Kelas IB Tahun 2021" diakses tanggal 25 Januari 2024 <https://www.pa-rembang.go.id/informasi-umum-informasi-umum-satker/laptah/329-lap-kegiatan-22>
- Badilag. "Implementasi mengenai 11 aplikasi badilag di PA Kuala Kurun oleh PTA Palangka Raya" diakses 26 Januari 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>
- Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. "Aplikasi Gugatan Mandiri". *Mahkamah Agung RI* diakses tanggal 28 Januari 2024 <https://gugatanmandiri.badilag.net/>
- Hilmi, Hirpan. "Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama". *Mahkamah Agung*, 11 Maret 2014, diakses 1 Februari 2024 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/visi-dan-misi/profil-ditjen-badilag-1/visi-dan-misi>
- Emilia, Khairunnisa, Deli Anhar, dan Junaidy. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Cintapuri Kabupaten Banjar". *Artikel NISSA*, hal 5 <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/8547/1/ARTIKEL%20NISSA%20repository.pdf>
- LANDIPA. "Layanan Digital Pengadilan Agama" diakses tanggal 14 Mei 2024 <https://landipa.online/home>
- Mahkamah Agung RI. "Layanan Gugatan Mandiri Untuk Kemudahan Beracara". *Mahkamah Agung*, diakses 27 Januari 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3214/layanan-gugatan-mandiri-untuk-kemudahan-beracara>
- Pengadilan Agama Rembang. "Aplikasi Tugu Batik". *pa-Rembang* diakses tanggal 3 Februari 2024, <http://pa-rembang.go.id>
- Pengadilan Agama Rembang. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2023*, (2023). 11 diakses 26 Januari 2024, <https://www.pa-rembang.go.id/informasi-umum-informasi-umum-satker/laptah/1244-laporan-pelaksanaan-kegiatan-2023>

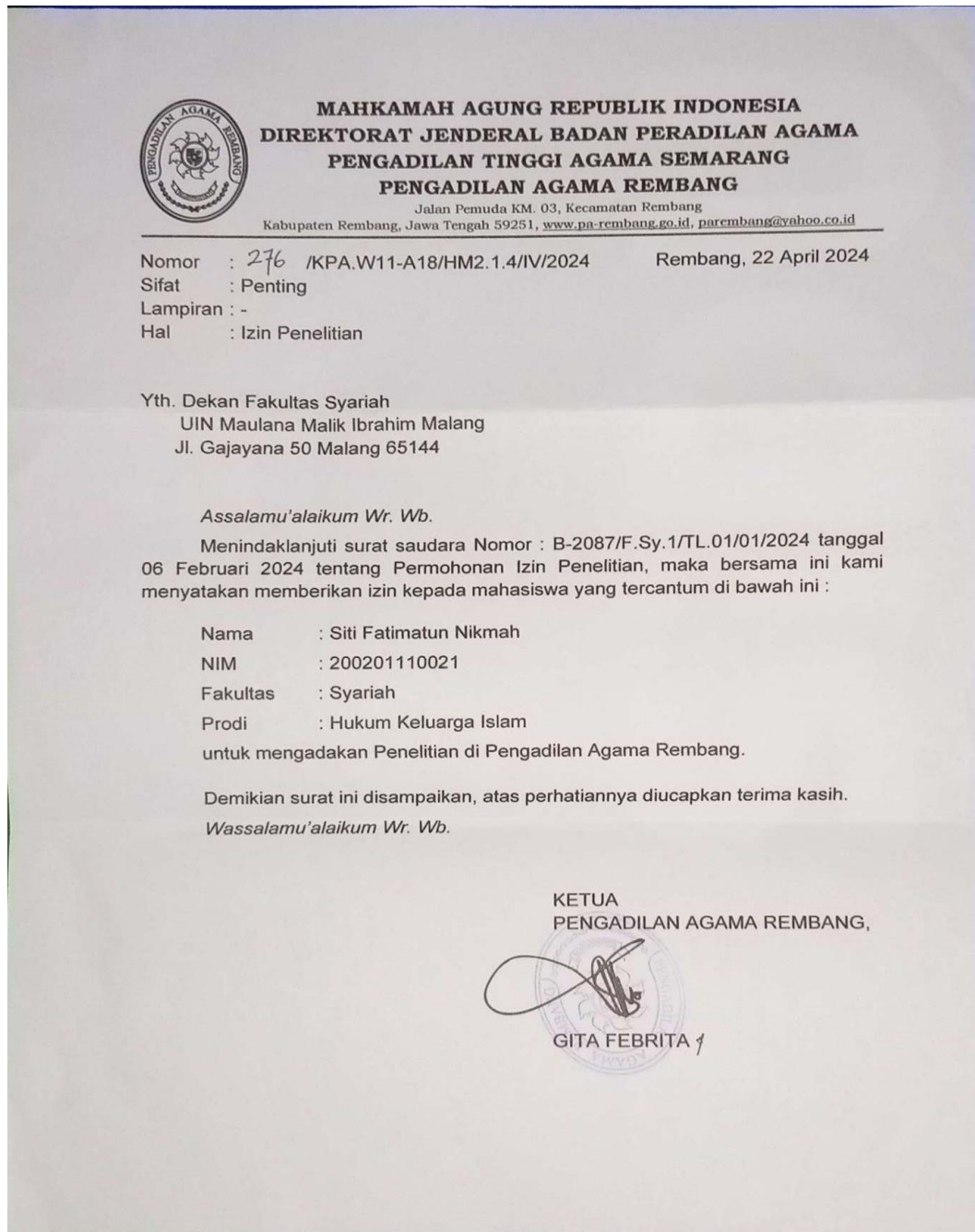
Pengadilan Agama Surakarta. “Gugatan Mandiri”. PA Surakarta diakses 26 Januari 2024, <https://www.pa-surakarta.go.id/layanan-publik-informasi-publik/gugatan-mandiri.html>

Timnas SIADPA. “Seputar Ditjen Badilag”. 11 maret 2014, diakses tanggal 7 Mei 2024 <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/ada-tiga-model-warga-peradilan-dalam-menyikapi-teknologi-informasi-123>

Wijaya, Yudhi. “Aplikasi Gugatan Mandiri”. *pa unaaha* diakses tanggal 3 Februari 2024 <https://www.pa-unaaha.go.id/layanan/aplikasi-gugatan-mandiri/3423>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Izin Penelitian



Gambar 22. Surat Izin Penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA REMBANG**

Jalan Pemuda KM. 03, Kecamatan Rembang
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59251, www.pa-rembang.go.id, pangrembang@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 275 /KPA.W11-A18/SKET.HM2.1.4/IV/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Gita Febrita, S.H.I., M.H.
NIP : 198002162006042003
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Rembang

dengan ini menerangkan bahwa

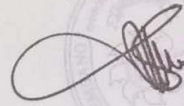
Nama : Siti Fatimatun Nikmah
NIM : 200201110021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Rembang pada tanggal 23 April 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 23 April 2024

KETUA
PENGADILAN AGAMA REMBANG,


GITA FEBRITA

Gambar 23. Surat Keterangan Melakukan Penelitian

Dokumentasi Wawancara



Bersama Ibu Gita Febrita (Ketua)



Bersama Bapak Kastari (Panitera)



Bersama Pak Dyan dan Pak Saiqul Umam (Kasubag TI & Staff IT)



Bersama Bapak Akhyar (Pengacara)



Bersama Bapak Najieh (Pengacara)



Bersama Bapak Kasmuji



Bersama Mbak Hartatik Ri'ayah



Lokasi Penelitian ‘Pengadilan Agama Kelas IB Rembnag’



Banner Inovasi

LIST PERTANYAAN WAWANCARA

Wawancara Bagi Pegawai Pengadilan

1. Apa yang melatar belakangi dibuatnya aplikasi tugu batik ini?
2. Apakah ada kendala-kendala atau masalah yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi Tugu Batik versi 2?
3. Bagaimana proses pengajuan gugatan mandiri melalui aplikasi Tugu Batik versi 2, Apakah prosesnya sederhana dan mudah dipahami bagi masyarakat?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses gugatan mandiri yang diajukan melalui aplikasi Tugu Batik versi 2, Apakah proses tersebut cepat dan tidak memakan waktu yang lama?
5. Bagaimana biaya yang dibebankan kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan mandiri melalui aplikasi Tugu Batik versi 2?
6. Apakah ada sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan aplikasi Tugu Batik versi 2?
7. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Rembang dalam memastikan bahwa asas *contante justitie* (sederhana, cepat, dan biaya ringan) dapat diwujudkan?
8. Apakah ada evaluasi atau pemantauan berkala terhadap kinerja layanan aplikasi Tugu Batik versi 2 untuk perbaikan dan optimalisasi berkelanjutan?

Wawancara Bagi Pengguna & Non Pengguna

1. Apakah Anda mengetahui adanya aplikasi Tugu Batik versi 2 yang menyediakan layanan gugatan mandiri di Pengadilan Agama Rembang?
2. Apakah Anda pernah menggunakan fitur gugatan mandiri dalam aplikasi Tugu Batik versi 2?
3. Apakah proses pengajuan gugatan mandiri melalui aplikasi Tugu Batik versi 2 langkah-langkahnya jelas dan tidak membingungkan?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses gugatan mandiri Anda melalui aplikasi ini, apakah prosesnya cepat atau lambat?
5. Bagaimana biaya yang Anda keluarkan untuk mengajukan gugatan mandiri melalui aplikasi Tugu Batik versi 2?
6. Apakah ada kendala teknis atau masalah yang Anda hadapi dalam menggunakan fitur gugatan mandiri pada aplikasi ini?
7. Apakah Anda mendapatkan informasi atau edukasi yang cukup tentang penggunaan fitur gugatan mandiri dalam aplikasi ini?

PROFIL PENULIS



Nama : Siti Fatimatun Nikmah
NIM : 200201110021
Alamat : Jl. Sulang-Sumber Ds. Cabean Kidul
RT.01/RW.01, Bulu, Rembang, Jawa Tengah
TTL : Rembang, 24 Februari 2002
No. Hp : 085925755888
E-mail : sitifatimatunnikmah2402@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. RA/TK Anwarul Mursyidin : 2006 - 2008
2. MI Anwarul Mursyidin : 2008 - 2014
3. MTs N 03 Rembang : 2014 - 2017
4. MAN 2 Rembang : 2017 - 2020
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020 – 2024

Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Madin Da'watul Islamiyah : 2009 - 2015
2. Pondok Pesantren Al-Fakhriyyah 2 Lasem : 2017 - 2020
3. Pondok Pesantren Al Barokah Malang : 2020 - 2024

BUKTI KONSULTASI

Nama : Siti Fatimatun Nikmah
 NIM : 200201110021
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI
 Judul Skripsi : Optimalisasi Layanan Gugatan Mandiri Dalam Aplikasi
 "Tugu Batik V.2" Perspektif Asas *Contante Justitie* Di
 Pengadilan Agama Rembang

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 2 Februari 2024	Konsultasi judul & proposal	
2.	Rabu, 6 Februari 2024	Revisi Proposal	
3.	Kamis, 7 Februari 2024	Acc Proposal	
4.	Rabu, 3 April 2024	Revisi BAB I-III	
5.	Jum'at, 5 April 2024	Konsultasi BAB IV	
6.	Senin, 13 Mei 2024	Konsultasi BAB IV	
7.	Jum'at, 17 Mei 2024	Revisi BAB IV	
8.	Selasa, 21 Mei 2024	Konsultasi BAB IV & V	
9.	Selasa, 28 Mei 2024	Revisi BAB IV & V	
10.	Jum'at, 31 Mei 2024	Acc Skripsi	

Malang, 27 Mei 2024
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi,



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
 NIP. 197511082009012003